



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 244/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Thonce Nabyal**
Alamat : Eipomek, Kelurahan Eipomek, RT/RW. 000/000.
Kecamatan Eipomek, Kabupaten Pegunungan
Bintang, Provinsi Papua Pegunungan
2. Nama : **Jeremias Tapyor**
Alamat : Kabiding Lokasi I, RT/RW. 000/000, Kelurahan
Kabiding, Kecamatan Oksibil, Kabupaten
Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan dua Surat Kuasa yang masing-masing bernomor 09/P.MK/XII/2024, bertanggal 9 Desember 2024 dan 29 Januari 2025 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada La Ode Muhram, S.H., M.H., Wendy Saputra Sari, S.H., M.H., Muhammad Baidar Maulid, S.H., dan Alki Sanagri, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum LMN & Rekan Alamat Griya Hilwa Zaytun 2 Blok H2 Jalan Pemuda, Kelurahan Abeli, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Selain itu, La Ode Muhram, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 10/P.MK/I/2025, bertanggal 14 Januari 2025, memberi kuasa kepada La Ode Muhammad Isman Hardiyansyah, B, S.H., M.H., beralamat di Btn Latjinta, Blok H/33 Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang, berkedudukan di Jalan Mabilabol, Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/PY.02.1-SU/9502/2025, bertanggal 4 Januari 2024 [*sic!*], memberi kuasa kepada Anugrah Pata, S.H., M.H., Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H., Yusman, S.H., dan Soetjahyono Tukiran, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Anugrah Pata & Rekan, beralamat di Jalan Belut III, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
- | | | |
|----|--------|--|
| 1. | Nama | : Spei Yan Birdana, S.T., M.Si |
| | Alamat | : Arinkop, RT/RW 000/000, Kelurahan Arinkop, Kecamatan Kalomdol, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan |
| 2. | Nama | : Arnold Nam, S.AP |
| | Alamat | : Yitarget, RT/RW 000/000, Kelurahan Yitarget, Kecamatan Teiraplu, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025, memberi kuasa kepada Frederika Korain, S.H., MAAPD, Relika Tambunan, S.H., Fatiatulo Lazira, S.H., Yustina Haluk, S.H., dan Helmi, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Veritas Law Office, beralamat di Jalan Raya SPG, Kompleks Ruko Biru Samping Sundshine Café & Library, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 22.48 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 247/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 11 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2024, pukul 16.05 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 244/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara

perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2024 bertanggal 6 Desember Tahun 2024, yang diumumkan pada Hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 (P-1);
- c. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan pada 3 hari kerja sejak tanggal 6 Desember 2024 yakni Hari Senin tanggal 10 Desember 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan bahwa pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah b. pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

- b. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1200 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Dalam Pemilihan Bupati dan Calon Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024;
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1201 tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Dalam Pemilihan Bupati dan Calon Bupati Pegunungan Bintang tahun 2024, bertanggal 23 September 2024 Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024, dengan Nomor Urut 4 (P-2).
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	$> 250.000 - 500.000$	1,5%
3.	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
4.	$> 1.000.000$	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang dengan jumlah penduduk 113.733 jiwa berdasarkan Data BPS (Kabupaten Pegunungan Bintang dalam Angka 2024). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari

total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang.

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang adalah sebesar 97.251 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 97.251$ suara (total suara sah) = 1.945 suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 14.149 suara.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran atau manipulasi penghitungan yang dilakukan oleh Termohon.
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan

Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara (P-1) oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	13.864
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	40.903
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	15.730
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon)	26.754
Total Suara Sah		97.251

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 26.754 suara)

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya manipulasi proses pemilihan yang dilakukan di tiap TPS dengan indikasi bahwa C hasil TPS dan Hasil Distrik tidak dikerjakan di TPS maupun di distrik namun dikerjakan di KPU Kabupaten Pegunungan Bintang, sehingga saksi di TPS, distrik dan kecamatan tidak memperoleh salinan C hasil maupun D hasil.
3. Bahwa indikasi itu sangat jelas tergambar dengan terjadinya penyebaran C. Hasil Salinan. KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang di hari yang berbeda dengan hari pemilihan.

4. Bahwa banyak terjadi perolehan suara yang diperoleh tidak wajar, notabene Kabupaten Pegunungan Bintang sudah tidak memakai sistem noken namun *one man one vote*, faktanya yang terjadi dari total DPT yang ada hampir seluruhnya terpakai dalam hal ini tidak ada suara rusak ataupun tidak sah serta hampir semua masyarakat menggunakan hal pilihnya.
5. Penyelenggara dalam hal ini PPK maupun PTPS tidak melibatkan masyarakat untuk melakukan pencoblosan. Diduga surat suara itu dipakai sendiri dan membagi kepada masing-masing pasangan calon sesuai dengan keinginan mereka.
6. Bahwa indikasi tersebut dapat tergambar dari keadaan yang terjadi di beberapa TPS di bawah ini:

5.1. KECAMATAN/DISTRIK ABOY

Pada Distrik Aboy Desa Armise TPS 00 1 (satu) terjadi perolehan suara bulat pada pasangan yang menang sebanyak 288 suara: (Bukti P-3)

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA
1	DENIUS T.UOPMABIN, S.IP. RUMIN LEPITALEN, S.H.	0
2	SPEI YAN BIRDANA, S.T.M.SI. ARNOLD NAM, S.AP.	288
3	COSTAN OKTEMKA, S.IP. KRIS BAKWENG UROP MABIN, S.T.	0
4	THONCE NABYAL, S.IP. JEREMIAS TAPYOR, S.KM.	0

Pada Distrik Aboy Desa Lulis Wii, TPS 00 1 (satu) terjadi perolehan suara bulat pada pasangan yang menang sebanyak 271 suara: (Bukti P-3)

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA
1	DENIUS T.UOPMABIN, S.IP. RUMIN LEPITALEN, S.H.	0
2	SPEI YAN BIRDANA, S.T.M.SI. ARNOLD NAM, S.AP.	271
3	COSTAN OKTEMKA, S.IP. KRIS BAKWENG UROP MABIN, S.T.	0
4	THONCE NABYAL, S.IP. JEREMIAS TAPYOR, S.KM.	0

5.2. KECAMATAN/DISTRIK IWUR

Pada Distrik Iwur Desa Ulkubi, TPS 001 (satu) terjadi perolehan suara bulat pada pasangan yang menang sebanyak 320 suara: (Bukti P-4)

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA
1	DENIUS T.UOPMABIN, S.IP. RUMIN LEPITALEN, S.H.	0
2	SPEI YAN BIRDANA, S.T.M.SI. ARNOLD NAM, S.AP.	320
3	COSTAN OKTEMKA, S.IP. KRIS BAKWENG UROPMABIN, S.T.	0
4	THONCE NABYAL, S.IP. JEREMIAS TAPYOR, S.KM.	0

5.3. KECAMATAN/DISTRIK OKLIP

Pada Distrik Oklip Desa Oklip, TPS 001 (satu) terjadi perolehan suara bulat pada pasangan yang menang sebanyak 461 suara: (Bukti P-5)

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA
1	DENIUS T.UOPMABIN, S.IP. RUMIN LEPITALEN, S.H.	0
2	SPEI YAN BIRDANA, S.T.M.SI. ARNOLD NAM, S.AP.	461
3	COSTAN OKTEMKA, S.IP. KRIS BAKWENG UROPMABIN, S.T.	0
4	THONCE NABYAL, S.IP. JEREMIAS TAPYOR, S.KM.	0

Pada Distrik Oklip Desa Komok TPS 001 (satu) terjadi perolehan suara bulat pada pasangan yang menang sebanyak 148 suara: (Bukti P-5)

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA
1	DENIUS T.UOPMABIN, S.IP. RUMIN LEPITALEN, S.H.	0
2	SPEI YAN BIRDANA, S.T.M.SI. ARNOLD NAM, S.AP.	148
3	COSTAN OKTEMKA, S.IP. KRIS BAKWENG UROPMABIN, S.T.	0
4	THONCE NABYAL, S.IP. JEREMIAS TAPYOR, S.KM.	0

Pada Distrik Oklip Desa Oktumi TPS 001 (satu) terjadi perolehan suara bulat pada pasangan yang menang sebanyak 241 suara: (Bukti P-5)

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA
1	DENIUS T.UOPMABIN, S.IP. RUMIN LEPITALEN, S.H.	0
2	SPEI YAN BIRDANA, S.T.M.SI. ARNOLD NAM, S.AP.	241
3	COSTAN OKTEMKA, S.IP. KRIS BAKWENG UROPMABIN, S.T.	0
4	THONCE NABYAL, S.IP. JEREMIAS TAPYOR, S.KM.	0

Pada Distrik Oklip Desa Okbumul TPS 00 1 (satu) terjadi perolehan suara bulat Pada pasangan yang menang sebanyak 130 suara: (Bukti P-5)

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA
1	DENIUS T.UOPMABIN, S.IP. RUMIN LEPITALEN, S.H.	0
2	SPEI YAN BIRDANA, S.T.M.SI. ARNOLD NAM, S.AP.	130
3	COSTAN OKTEMKA, S.IP. KRIS BAKWENG UROPMABIN, S.T.	0
4	THONCE NABYAL, S.IP. JEREMIAS TAPYOR, S.KM.	0

5.4. KECAMATAN/DISTRIK KIWIROK TIMUR

Pada Distrik Kiwirok Timur Desa Okhim TPS 00 1 (satu) terjadi perolehan suara Bulat pada pasangan yang menang sebanyak 304 suara: (Bukti P-6)

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA
1	DENIUS T.UOPMABIN, S.IP. RUMIN LEPITALEN, S.H.	304
2	SPEI YAN BIRDANA, S.T.M.SI. ARNOLD NAM, S.AP.	0
3	COSTAN OKTEMKA, S.IP. KRIS BAKWENG UROPMABIN, S.T.	0
4	THONCE NABYAL, S.IP. JEREMIAS TAPYOR, S.KM.	0

Pada Distrik Kiwirok Timur Desa Ehiptem TPS 00 1 (satu) terjadi perolehan suara Bulat pada pasangan yang menang sebanyak 499 suara: (Bukti P-6)

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA
1	DENIUS T.UOPMABIN, S.IP. RUMIN LEPITALEN, S.H.	0
2	SPEI YAN BIRDANA, S.T.M.SI. ARNOLD NAM, S.AP.	499
3	COSTAN OKTEMKA, S.IP. KRIS BAKWENG UROPMABIN, S.T.	0
4	THONCE NABYAL, S.IP. JEREMIAS TAPYOR, S.KM.	0

Pada Distrik Oksamol Desa Okma No. TPS: 1 (satu) terjadi perolehan suara bulat (100%) terhadap pasangan No. Urut 2: (Bukti P-7)

NO URUT	NAMA	PEROLEHAN SUARA
01	DENIUS T.UOPMABIN, S.IP. RUMIN LEPITALEN, S.H.	0 (NOL)
02	SPEI YAN BIRDANA, S.T.M.SI. ARNOLD NAM, S.AP.	286 (DUA RATUS DELAPAN PULUH ENAM)
03	COSTAN OKTEMKA, S.IP. KRIS BAKWENG UROPMABIN, S.T.	0 (NOL)
04	THONCE NABYAL, S.IP. JEREMIAS TAPYOR, S.KM.	0 (NOL)

Pada Distrik Oksamol Desa Okdilam No. TPS: 1 (satu) terjadi perolehan suara bulat (100%) terhadap pasangan No. Urut 2: (Bukti P-7)

NO URUT	NAMA	PEROLEHAN SUARA
01	DENIUS T.UOPMABIN, S.IP. RUMIN LEPITALEN, S.H.	0 (NOL)
02	SPEI YAN BIRDANA, S.T.M.SI. ARNOLD NAM, S.AP.	176 (SERATUS TUJUH PULUH ENAM)
03	COSTAN OKTEMKA, S.IP. KRIS BAKWENG UROPMABIN, S.T.	0 (NOL)
04	THONCE NABYAL, S.IP. JEREMIAS TAPYOR, S.KM.	0 (NOL)

Pada Distrik Oksamol Desa Bomding No. TPS: 001 (kosong kosong satu) terjadi Perolehan suara bulat (100%) terhadap pasangan No. Urut 2 Jumlah seluruh suara sah (117) lebih besar dari jumlah seluruh suara sah dan tidak sah (114) sedangkan jumlah suara tidak sah tidak ada (0): (Bukti P-7)

NO URUT	NAMA	PEROLEHAN SUARA
01	DENIUS T.UOPMABIN, S.IP. RUMIN LEPITALEN, S.H.	0 (NOL)
02	SPEI YAN BIRDANA, S.T.M.SI. ARNOLD NAM, S.AP.	114 (SERATUS EMPAT BELAS)
03	COSTAN OKTEMKA, S.IP. KRIS BAKWENG UROPMABIN, S.T.	0 (NOL)
04	THONCE NABYAL, S.IP. JEREMIAS TAPYOR, S.KM.	0 (NOL)

Pada Distrik Oksamol Desa Okdunam No. TPS: 1 (satu) terjadi perolehan suara Bulat (100%) terhadap pasangan No. Urut 2: (Bukti P-7)

NO URUT	NAMA	PEROLEHAN SUARA
01	DENIUS T.UOPMABIN, S.IP. RUMIN LEPITALEN, S.H.	0 (NOL)
02	SPEI YAN BIRDANA, S.T.M.SI. ARNOLD NAM, S.AP.	408 (EMPAT RATUS DELAPAN)
03	COSTAN OKTEMKA, S.IP. KRIS BAKWENG UROPMABIN, S.T.	0 (NOL)
04	THONCE NABYAL, S.IP. JEREMIAS TAPYOR, S.KM.	0 (NOL)

Pada Distrik Oksop Desa Oktumi No. TPS: 1 (satu) terjadi perolehan suara bulat (100%) terhadap pasangan No. Urut 2. Pada kolom tanda tangan saksi tidak ada satupun yang bertanda tangan. (Bukti P-8)

NO URUT	NAMA	PEROLEHAN SUARA
01	DENIUS T.UOPMABIN, S.IP. RUMIN LEPITALEN, S.H.	0 (NOL)
02	SPEI YAN BIRDANA, S.T.M.SI. ARNOLD NAM, S.AP.	243 (DUA RATUS TIGA PULUH EMPAT) [sic!]
03	COSTAN OKTEMKA, S.IP. KRIS BAKWENG UROPMABIN, S.T.	0 (NOL)
04	THONCE NABYAL, S.IP. JEREMIAS TAPYOR, S.KM.	0 (NOL)

Pada Distrik Weime Desa Weime No. TPS: 1 (satu) terjadi perolehan suara bulat (100%) terhadap pasangan No. Urut 2. (Bukti P-9)

NO URUT	NAMA	PEROLEHAN SUARA
01	DENIUS T.UOPMABIN, S.IP. RUMIN LEPITALEN, S.H.	0 (NOL)
02	SPEI YAN BIRDANA, S.T.M.SI. ARNOLD NAM, S.AP.	363 (TIGA RATUS ENAM PULUH TIGA)
03	COSTAN OKTEMKA, S.IP. KRIS BAKWENG UROPMABIN, S.T.	0 (NOL)
04	THONCE NABYAL, S.IP. JEREMIAS TAPYOR, S.KM.	0 (NOL)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, adapun yang menjadi syarat PSU yakni:

Ayat (1):

Pemungutan Suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;

Ayat (2)

Pemungutan suara TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. Petugas KPPS meminta pemilih member tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau;*
- e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

8. Bahwa di seluruh TPS telah terjadi “Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; yakni semua Saksi Pasangan Calon tidak diberikan C.Hasil Salinan.

9. Bahwa jika merujuk pada ketentuan Pasal 41 PKPU Nomor 17 Tahun 2024:

Pasal 41

- 1) *Setelah formulir selesai dilakukan penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ketua KPPS dibantu anggota KPPS:*
 - a. *mengisi formulir: 1. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan 2. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, berdasarkan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1); dan*
 - b. *mengisi pernyataan keberatan Saksi atau catatan kejadian khusus dalam pemungutan dan penghitungan suara dengan menggunakan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.*
- 2) *Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ketua KPPS melakukan pembetulan.*
- 3) *Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:*
 - a. *mencoret angka dan/atau kata atau frasa yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal; dan*
 - b. *menuliskan angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud dalam huruf a.*
- 4) *Ketua KPPS serta Saksi yang hadir, membubuhkan paraf pada angka dan/atau kata/kalimat pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus dengan menggunakan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.*
- 5) *Saksi yang membubuhkan paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Saksi sesuai dengan jenis Pemilihan.*
- 6) *KPPS menggandakan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan alat pengganda dokumen yang disediakan di TPS.*
- 7) *Ketua KPPS dan anggota KPPS wajib menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan hasil penggandaan*

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) serta ditandatangani oleh Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.

- 8) *Dalam hal terdapat Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.*
 - 9) *KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada setiap Saksi, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama.*
 - 10) *Dalam hal terdapat Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak hadir pada rapat penghitungan suara, Saksi tersebut dapat memperoleh formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dari PPS dengan menyerahkan surat mandat.*
 - 11) *Dalam hal KPPS tidak dapat melakukan penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPPS dapat menggunakan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).*
 - 12) *Dalam hal KPPS tidak dapat menggandakan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebabkan tidak tersedianya alat pengganda dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan KPPS tidak dapat menggunakan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (11), maka penyediaan alat pengganda dokumen dapat difasilitasi PPS.*
 - 13) *PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (12) membawa alat pengganda dokumen dengan berkeliling ke sejumlah TPS sepanjang masih berada dalam wilayah kerja PPS.*
 - 14) *Pelaksanaan fasilitasi alat pengganda sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditetapkan dengan Keputusan KPU.*
10. Bahwa terdapat proses manipulasi penghitungan suara dengan tidak memberikan C.Salinan Hasil KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang sehingga tidak adanya penghitungan pembanding dan pengawasan. Hal ini dituangkan dalam form kejadian khusus/keberatan (P-10);
 11. Bahwa secara faktual jelas telah terjadi keadaan tidak adanya pemberian C.Salinan Hasil KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang

sebagaimana dimaksud Pasal 112 merupakan pelanggaran *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan*, sebagaimana ketentuan Pasal 41 PKPU Nomor 17 Tahun 2024, yakni *KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada setiap Saksi, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama*;

12. Bahwa adapun C.Hasil Salinan KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang didapatkan di hari yang berbeda serta dilakukan melalui Whatsapp (P-11);
13. Bahwa keadaan sebagaimana dimaksud pelanggaran terhadap *berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan*, tidak mendapatkan penanganan dari pengawas pemilihan di tingkat TPS, Kecamatan dan Kabupaten;
14. Bahwa dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang 2024 secara jelas tidak terpenuhi asas jujur dan adil serta langsung umum bebas dan rahasia.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara Kabupaten Pegunungan Bintang;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan/foto yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1201 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Dalam Pemilihan Bupati dan Calon Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan-KWK Bupati Distrik Aboy
Desa Armise TPS 001;
Desa Lulis Wii TPS 001;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan-KWK Bupati Distrik Iwur
Desa Ulkubi TPS 001;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan-KWK Bupati Distrik Oklip
Desa Oklip, TPS 001;
Desa Oktumi TPS 001;
Desa Okbumul TPS 001;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan-KWK Bupati Distrik Kiwirok Timur

- Desa Okhim TPS 001;
Desa Ehiptem TPS 001;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan-KWK Bupati Distrik Oksamol
Desa Okma TPS 001;
Desa Okdilam TPS 001;
Desa Bomding TPS 001;
Desa Okdunam TPS 001;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan-KWK Bupati Distrik Oksop
Desa Oktumi TPS 001;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan-KWK Bupati Distrik Weime
Desa Weime TPS 001;
10. Bukti P-10 : Fotokopi C-Kejadian Khusus Tingkat Kabupaten;
11. Bukti P-11 : *Print out Screenshot WhatsApp.*

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 30 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor : 1491 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 tertanggal 06 Desember 2024 Pukul 21.56 WIT (Bukti T-1) sebagai berikut:

No Urut PASLON	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	13.864	14,26 %
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	40.903	42,06 %
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	15.730	16,17 %
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	26.754	27,51 %
	TOTAL JUMLAH SUARA SAH	97.251	100%

- b. Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Perolehan suara sebagaimana pada Tabel tersebut di atas, maka Perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP memperoleh suara sebanyak 40.903 atau sebanyak 42,06 % dari Total suara sah, sedangkan pasangan calon Nomor urut 4 (empat) Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM memperoleh suara sebanyak 26.754 atau sebanyak 27,51 % dari total suara sah;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1200 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024, ditetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 sebagai berikut: (Bukti T-2)

NO	PASANGAN CALON	DUKUNGAN PARTAI POLITIK
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	1. Partai Amanat Nasional; 2. Partai Gerakan Indonesia Raya; 3. Partai Demokrat
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; 2. Partai Perindo
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	1. Partai Hati Nurani Rakyat; 2. Partai Golongan Karya; 3. Partai Kebangkitan Nusantara
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	1. Partai Nasdem; 2. Partai Keadilan Sejahtera; 3. Partai Bulan Bintang

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1201 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 sebagai berikut: (Bukti T-3)

No Urut	Pasangan Calon
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM

- e. Bahwa jumlah Penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan data jumlah kependudukan semester I Tahun 2024 sebanyak 114.151 orang (seratus empat belas ribu seratus lima puluh satu) dengan jumlah daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 97.313 (Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Belas) Pemilih; (Bukti T-4)
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi, "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :

1. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
 2. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
 3. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan;
 4. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- g. Berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 maka perhitungan Persentase selisih perolehan Suara tersebut adalah sebagai berikut:
1. Total Jumlah Penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang adalah sebanyak 114.151 orang berdasarkan data jumlah penduduk semester 1 Tahun 2024;

2. Batas minimal Selisih Perolehan Suara untuk mengajukan permohonan sengketa Perselisihan Hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 2% (Dua Persen);
3. Perolehan suara adalah:

Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut (2) Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP memperoleh suara sebanyak 40.903 atau sebanyak 42,06 % dari Total suara sah
Nomor Urut 4	pasangan calon Nomor urut 4 (empat) Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM memperoleh suara sebanyak 26.754 atau sebanyak 27,51 % dari total suara sah

Perolehan suara sah sebanyak 97.251 (*Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu*) suara, sehingga 2% dari perolehan suara sah adalah sebanyak 1.945,02 suara atau dibulatkan 1.945 (*Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima*) suara;

Selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 adalah sebesar 14.149 (*Empat Belas Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan*) atau sebanyak 14,5 % (*Empat Belas Koma Lima persen*);

Berdasarkan uraian tersebut diatas , maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat batas minimal selisih perolehan suara dalam mengajukan sengketa Perselisihan perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi dan oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi;

- h. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas telah terbukti permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sehingga

permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada halaman 1 (satu) Permohonan Pemohon, Pemohon menyebutkan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor Urut 2 (dua), sedangkan Pemohon dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1201 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon, adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4 (empat). Sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) adalah Pihak Terkait yaitu Pasangan Calon Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP (vide Bukti T-3);
- b. Bahwa pada pokok permohonan Pemohon pada angka 2 dan angka 3, Pemohon mendalilkan adanya manipulasi proses pemilihan di TPS dengan indikasi pengisian data perolehan suara pada C Hasil TPS dan D hasil Kecamatan/Distrik tidak dilakukan di TPS tetapi di KPU Kabupaten Pegunungan Bintang, dengan jelas tergambar terjadinya penyebaran C Hasil Salinan kwk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang pada hari yang berbeda dengan hari Pemilihan. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Termohon terdapat 2 (dua) dalil pemohon yang saling bertentangan yaitu dalil Pemohon yang menyatakan pengisian data perolehan suara pada C Hasil TPS dan D hasil Kecamatan/Distrik tidak dilakukan di TPS tetapi di Kantor KPU kabupaten Pegunungan Bintang atau dokumen berupa formulir model C hasil TPS dan D hasil kecamatan/distrik tidak terdistribusi, tetapi dalil Pemohon yang kedua justru menyatakan adanya indikasi yang sangat jelas tergambar terjadinya penyebaran C hasil Salinan KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang dihari yang berbeda

atau dengan kata lain distribusi formulir model C hasil Kwk di TPS-TPS dan formulir model D hasil Kecamatan/Distrik telah dilakukan;

- c. Bahwa pada pokok permohonan Pemohon pada angka 4 sampai dengan angka 14, Pemohon mempersoalkan adanya pelaksanaan sistem noken dan perolehan suara pada 15 (lima belas) TPS pada 7 (tujuh) Kecamatan/Distrik sebagai bukti penggunaan sistem noken serta prosedur pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara yang tidak sesuai dengan cara-cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan termasuk tidak diberikannya formulir model C hasil Salinan kepada saksi pasangan calon. Menurut Termohon, Pemohon dalam dalil-dalilnya tidak menguraikan secara jelas terkait pelaksanaan sistem noken tersebut dan pemohon tidak menguraikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemohon baik kepada Bawaslu atau penyampaian form keberatan di tiap TPS;
- d. Bahwa pada tabel-tabel data perolehan suara dari 15 (lima belas) TPS pada 7 (tujuh) Kecamatan/Distrik yang di sebutkan Pemohon dalam permohonannya, justru membantah dalil Pemohon sendiri yang menyebutkan saksi Pemohon tidak diberikan formulir model C hasil Salinan karena data perolehan suara yang di tampilkan Pemohon tersebut adalah sama dengan data perolehan suara pada formulir C hasil kwk-Bupati/walikota pada 12 (dua belas) TPS tersebut yang membuktikan sebenarnya Pemohon telah memiliki Salinan formulir C hasil Salinan;
- e. Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada bagian petitum angka 3 (tiga), Pemohon meminta untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS), tetapi dalam uraian dalil Permohonan Pemohon hanya mempersoalkan 15 (lima belas) tempat pemungutan suara (TPS) pada 7 (tujuh) Kecamatan/Distrik. Sehingga antara dalil Permohonan Pemohon dengan petitum menjadi tidak bersesuaian atau tidak sinkron;
- f. Bahwa dari semua uraian dalil pokok permohonan Pemohon, Pemohon sama sekali tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil

penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta dalam petitum tidak meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat 3 huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang menyatakan:

- *alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
 - *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
- g. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Permohonan Pemohon Tidak jelas atau kabur (obscur libel) sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan tanggapan dan bantahan, sebagai berikut:
1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Termohon pada bagian Eksepsi mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam Pokok Permohonan;
 2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil yang sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon;
 3. Bahwa Termohon sampai dengan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang tanggal 06 Desember 2024, tidak pernah mendapatkan rekomendasi atau saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang berkaitan dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon;

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 sampai dengan angka 5, Termohon akan menanggapi sebagai berikut:
 - 4.1 Bahwa menurut Termohon, Pemohon telah mengakui sendiri dengan jelas adanya penyebaran C hasil Salinan kwk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang karena faktanya menurut Termohon, proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS dan proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ditingkat kecamatan/distrik telah dilaksanakan yang dibuktikan dengan adanya hasil perolehan suara dalam formulir C hasil di TPS dan dilakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan/Distrik, hingga rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten untuk masing-masing pasangan calon;
 - 4.2 Bahwa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di Kabupaten Pegunungan Bintang dilaksanakan dengan mekanisme di TPS yaitu satu orang satu suara atau dengan sistem nasional sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan, bukan dengan sistem noken sebagaimana dalil Pemohon;
 - 4.3 Bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi atau saran perbaikan dari Bawaslu berkaitan dengan adanya pelanggaran prosedur pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang di TPS sebagaimana dalil Pemohon, termasuk tidak pernah menerima penyampaian keberatan dari saksi di TPS dan saksi pada saat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kecamatan/Distrik;
 - 4.4 Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang menyebutkan penyelenggara dalam hal ini PPK dan PTPS tidak melibatkan masyarakat dalam pencoblosan, ternyata telah membantah dalil Pemohon sendiri berkaitan dengan adanya sistem noken karena pelaksanaan sistem noken tersebut justru melibatkan masyarakat dengan cara yang sesuai dengan kearifan local yang berlaku pada masyarakat setempat. Menurut Termohon, pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS dan

rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kecamatan/Distrik telah dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan tidak menggunakan sistem noken sebagaimana dalil Pemohon.

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon berkaitan dengan indikasi pelanggaran pada angka 6, Termohon menanggapi sebagai berikut:

5.1 Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara untuk TPS 001 Desa Armise Distrik Aboy bulat untuk pasangan calon nomor urut 2 (dua) sebesar 288 suara, sedangkan Pemohon dan pasangan calon lain mendapatkan perolehan suara sebesar 0 (nol) suara;

5.2 Bahwa berdasarkan data perolehan suara pada Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 Formulir Model C.hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Armise Distrik Aboy, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	0
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	288
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	0
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	0

5.3 Bahwa saksi Pemohon yang hadir dalam proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 001 Desa Armise tersebut, ikut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS dalam formulir Model C. Hasil-KWK-Bupati serta

mengakui perolehan suara di TPS 001 Desa Armise tersebut;(Bukti T-5)

- 5.4 Bahwa tidak ada keberatan dari saksi dan rekomendasi yang bersumber dari laporan atau temuan Pengawas Pemilu terhadap pelaksanaan Pemungutan dan perhitungan suara di TPS 001 Desa Armise Distrik Aboy;
- 5.5 Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara untuk TPS 001 Desa Lulis Wii Distrik Aboy bulat untuk pasangan calon nomor urut 2 (dua) sebesar 271 suara, sedangkan Pemohon dan pasangan calon lain mendapatkan perolehan suara sebesar 0 (nol) suara;
- 5.6 Bahwa berdasarkan data perolehan suara pada Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 Formulir Model C.hasil-KWK-Bupati untuk TPS 001 Desa Lulis Wii Distrik Aboy, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	0
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	271
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	0
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	0

- 5.7 Bahwa saksi Pemohon yang hadir dalam proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 001 Desa Lulis Wii tersebut, ikut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS dalam formulir Model C. Hasil-KWK-Bupati serta

mengakui perolehan suara di TPS 001 Desa Lulis Wii tersebut;
(Bukti T-6)

- 5.8 Bahwa tidak ada keberatan dari saksi dan rekomendasi yang bersumber dari laporan atau temuan Pengawas Pemilu terhadap pelaksanaan Pemungutan dan perhitungan suara di TPS 001 Desa Lulis Wii Distrik Aboy;
- 5.9 Bahwa data perolehan suara masing-masing pasangan calon sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan/Distrik Aboy dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota untuk desa armise TPS 001 dan untuk desa lulis wii TPS 001 adalah sama dengan data perolehan suara pada sertifikat hasil perhitungan suara di TPS formulir model C. Hasil-KWK-Bupati untuk TPS 001 Desa Armise dan formulir model C hasil kwk-Bupati untuk TPS 001 Desa Lulis Wii Distrik Aboy; (Bukti T-7)
- 5.10 Bahwa tidak ada keberatan dari saksi dan rekomendasi yang bersumber dari laporan atau temuan Pengawas Pemilu pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik Aboy pada tanggal 30 November 2024;
- 5.11 Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara untuk TPS 001 Desa Ulkubi Distrik Iwur bulat untuk pasangan calon nomor urut 2 (dua) sebesar 320 suara, sedangkan Pemohon dan pasangan calon lain mendapatkan perolehan suara sebesar 0 (nol) suara;
- 5.12 Bahwa berdasarkan data pada sertifikat hasil perhitungan suara di TPS formulir model C. Hasil-KWK-Bupati untuk TPS 001 Desa Ulkubi Distrik Iwur, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	0

2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	320
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	0
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	0

- 5.13 Bahwa saksi Pemohon yang hadir dalam proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 001 Desa Ulkubi tersebut, ikut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS dalam formulir Model C. Hasil-KWK-Bupati serta mengakui perolehan suara di TPS 001 Desa Ulkubi tersebut; (Bukti T-8)
- 5.14 Bahwa tidak ada keberatan dari saksi dan rekomendasi yang bersumber dari laporan atau temuan Pengawas Pemilu terhadap pelaksanaan Pemungutan dan perhitungan suara di TPS 001 Desa Ulkubi Distrik Iwur;
- 5.15 Bahwa data perolehan suara masing-masing pasangan calon sesuai dengan formulir model D hasil Kecamatan/Distrik-kwk-Bupati/Walikota Iwur untuk desa ulkubi TPS 001 adalah sama dengan data perolehan suara pada sertifikat hasil perhitungan suara di TPS formulir model C. Hasil-KWK-Bupati untuk TPS 001 Desa Ulkubi Distrik Iwur, serta saksi Pemohon ikut menandatangani formulir model D hasil Kecamatan/Distrik-kwk-Bupati/Walikota Iwur tersebut; (Bukti T-9)
- 5.16 Bahwa tidak ada keberatan dari saksi dan rekomendasi yang bersumber dari laporan atau temuan Pengawas Pemilu pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik Iwur pada tanggal 03 Desember 2024;
- 5.17 Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara untuk TPS 001 Desa Oklip Distrik Oklip bulat untuk pasangan calon nomor urut 2 (dua) sebesar 461 suara, sedangkan Pemohon dan pasangan calon lain mendapatkan perolehan suara sebesar 0 (nol) suara;

- 5.18 Bahwa berdasarkan data pada sertifikat hasil perhitungan suara di TPS formulir model C. Hasil-KWK-Bupati untuk TPS 001 Desa Oklip Distrik Oklip, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	0
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	461
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	0
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	0

(Bukti T- 10)

- 5.19 Bahwa tidak ada keberatan dari saksi dan rekomendasi yang bersumber dari laporan atau temuan Pengawas Pemilu terhadap pelaksanaan Pemungutan dan perhitungan suara di TPS 001 Desa Oklip Distrik Oklip;
- 5.20 Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara untuk TPS 001 Desa Komok Distrik Oklip bulat untuk pasangan calon nomor urut 2 (dua) sebesar 148 suara, sedangkan Pemohon dan pasangan calon lain mendapatkan perolehan suara sebesar 0 (nol) suara;
- 5.21 Bahwa berdasarkan data pada sertifikat hasil perhitungan suara di TPS formulir model C. Hasil-KWK-Bupati untuk TPS 001 Desa Komok Distrik Oklip, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	0
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	148

3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	0
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	0

(bukti T-11)

- 5.22 Bahwa tidak ada keberatan dari saksi dan rekomendasi yang bersumber dari laporan atau temuan Pengawas Pemilu terhadap pelaksanaan Pemungutan dan perhitungan suara di TPS 001 Desa Komok Distrik Oklip;
- 5.23 Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara untuk TPS 001 Desa Oktumi Distrik Oklip bulat untuk pasangan calon nomor urut 2 (dua) sebesar 241 suara, sedangkan Pemohon dan pasangan calon lain mendapatkan perolehan suara sebesar 0 (nol) suara;
- 5.24 Bahwa berdasarkan data pada sertifikat hasil perhitungan suara di TPS formulir model C. Hasil-KWK-Bupati untuk TPS 001 Desa Oktumi Distrik Oklip, perolehan suara terdapat juga untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu) atau tidak bulat sebagaimana dalil Pemohon, dengan rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	1
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	241
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	0
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	0

(Bukti T-12)

- 5.25 Bahwa tidak ada keberatan dari saksi dan rekomendasi yang bersumber dari laporan atau temuan Pengawas Pemilu terhadap

pelaksanaan Pemungutan dan perhitungan suara di TPS 001 Desa Oktumi Distrik Oklip;

5.26 Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara untuk TPS 001 Desa Okbumul Distrik Oklip bulat untuk pasangan calon nomor urut 2 (dua) sebesar 130 suara, sedangkan Pemohon dan pasangan calon lain mendapatkan perolehan suara sebesar 0 (nol) suara;

5.27 Bahwa berdasarkan data pada sertifikat hasil perhitungan suara di TPS formulir model C. Hasil-KWK-Bupati untuk TPS 001 Desa Okbumul Distrik Oklip, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	0
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	130
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	0
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	0

(Bukti T-13)

5.28 Bahwa tidak ada keberatan dari saksi dan rekomendasi yang bersumber dari laporan atau temuan Pengawas Pemilu terhadap pelaksanaan Pemungutan dan perhitungan suara di TPS 001 Desa Okbumul Distrik OKlip;

5.29 Bahwa data perolehan suara masing-masing pasangan calon sesuai dengan formulir model D hasil Kecamatan/Distrik-kwk-Bupati/Walikota distrik Oklip untuk desa oklip TPS 001, desa komok TPS 001, desa oktumi TPS 001, dan desa okbumul TPS 001 adalah sama dengan data perolehan suara pada sertifikat hasil perhitungan suara di TPS formulir model C. Hasil-KWK-

Bupati untuk desa oklip TPS 001, desa komok TPS 001, desa oktumi TPS 001, dan desa okbumul TPS 001; (Bukti T-14)

- 5.30 Bahwa tidak ada keberatan dari saksi dan rekomendasi yang bersumber dari laporan atau temuan Pengawas Pemilu pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik Oklip pada tanggal 30 November 2024;
- 5.31 Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara untuk TPS 001 Desa Okhim Distrik Kiwirok Timur bulat untuk pasangan calon yang menang sebesar 304 suara, sedangkan Pemohon dan pasangan calon lain mendapatkan perolehan suara sebesar 0 (nol) suara;
- 5.32 Bahwa berdasarkan data pada sertifikat hasil perhitungan suara di TPS formulir model C. Hasil-KWK-Bupati untuk TPS 001 Desa Okhim Distrik Kiwirok Timur, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	304
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	0
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	0
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	0

(Bukti T-15)

- 5.33 Bahwa Pemohon keliru mendalilkan perolehan suara untuk Pasangan Calon yang menang pada TPS 001 Desa Okhim Distrik Kiwirok Timur adalah sebesar 304 suara karena sesuai dengan data perolehan suara pada sertifikat hasil perhitungan suara di TPS formulir model C. Hasil-KWK-Bupati untuk TPS 001 Desa Okhim Distrik Kiwirok Timur, perolehan suara sebesar 304 suara adalah perolehan suara pasangan calon nomor urut 1

(satu) sedangkan Pasangan Calon Pemenang justru mendapatkan perolehan suara 0 (nihil);

- 5.34 Bahwa tidak ada keberatan dari saksi dan rekomendasi yang bersumber dari laporan atau temuan Pengawas Pemilu terhadap pelaksanaan Pemungutan dan perhitungan suara di TPS 001 Desa Okhim Distrik Kiwirok Timur;
- 5.35 Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara untuk TPS 001 Desa Ehiptem Distrik Kiwirok Timur bulat untuk pasangan calon nomor urut 2 (dua) sebesar 499 suara, sedangkan Pemohon dan pasangan calon lain mendapatkan perolehan suara sebesar 0 (nol) suara;
- 5.36 Bahwa berdasarkan data pada sertifikat hasil perhitungan suara di TPS formulir model C. Hasil-KWK-Bupati untuk TPS 001 Desa Ehiptem Distrik Kiwirok Timur, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	0
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	499
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	0
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	0

- 5.37 Bahwa saksi Pemohon yang hadir dalam proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 001 Desa Ehiptem tersebut, ikut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS dalam formulir Model C. Hasil-KWK-Bupati serta mengakui perolehan suara di TPS 001 Desa Ehiptem tersebut; (Bukti T-16)

- 5.38 Bahwa tidak ada keberatan dari saksi dan rekomendasi yang bersumber dari laporan atau temuan Pengawas Pemilu terhadap pelaksanaan Pemungutan dan perhitungan suara di TPS 001 Desa Ehiptem Distrik Kiwirok Timur;
- 5.39 Bahwa data perolehan suara masing-masing pasangan calon sesuai dengan formulir model D hasil Kecamatan/Distrik-kwk-Bupati/Walikota kiwirok timur untuk desa okhim TPS 001 dan desa ehiptem TPS 001 adalah sama dengan data perolehan suara pada sertifikat hasil perhitungan suara di TPS formulir model C. Hasil-KWK-Bupati untuk TPS 001 Desa Okhim dan Desa Ehiptem Distrik kiwirok timur; (Bukti T-17)
- 5.40 Bahwa tidak ada keberatan dari saksi dan rekomendasi yang bersumber dari laporan atau temuan Pengawas Pemilu pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik Kiwirok Timur pada tanggal 30 November 2024;
- 5.41 Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara untuk TPS 001 Desa Okma Distrik Oksamol bulat untuk pasangan calon nomor urut 2 (dua) sebesar 286 suara, sedangkan Pemohon dan pasangan calon lain mendapatkan perolehan suara sebesar 0 (nol) suara;
- 5.42 Bahwa berdasarkan data pada sertifikat hasil perhitungan suara di TPS formulir model C. Hasil-KWK-Bupati untuk TPS 001 Desa Okma Distrik Oksamol, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	0
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	286
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	0

4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	0
---	--	---

(bukti T-18)

- 5.43 Bahwa tidak ada keberatan dari saksi dan rekomendasi yang bersumber dari laporan atau temuan Pengawas Pemilu terhadap pelaksanaan Pemungutan dan perhitungan suara di TPS 001 Desa Okma Distrik Oksamol;
- 5.44 Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara untuk TPS 001 Desa Okdilam Distrik Oksamol bulat untuk pasangan calon nomor urut 2 (dua) sebesar 176 suara, sedangkan Pemohon dan pasangan calon lain mendapatkan perolehan suara sebesar 0 (nol) suara;
- 5.45 Bahwa berdasarkan data pada sertifikat hasil perhitungan suara di TPS formulir model C. Hasil-KWK-Bupati untuk TPS 001 Desa Okdilam Distrik Oksamol, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	0
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	176
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	0
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	0

(bukti T-19)

- 5.46 Bahwa tidak ada keberatan dari saksi dan rekomendasi yang bersumber dari laporan atau temuan Pengawas Pemilu terhadap pelaksanaan Pemungutan dan perhitungan suara di TPS 001 Desa Okdilam Distrik Oksamol;
- 5.47 Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara untuk TPS 001 Desa Bomding Distrik Oksamol bulat untuk pasangan calon

nomor urut 2 (dua) sebesar 114 suara, sedangkan Pemohon dan pasangan calon lain mendapatkan perolehan suara sebesar 0 (nol) suara;

- 5.48 Bahwa berdasarkan data pada sertifikat hasil perhitungan suara di TPS formulir model C. Hasil-KWK-Bupati untuk TPS 001 Desa Bomding Distrik Oksamol, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	0
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	114
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	0
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	0

(Bukti T-20)

- 5.49 Bahwa tidak ada keberatan dari saksi dan rekomendasi yang bersumber dari laporan atau temuan Pengawas Pemilu terhadap pelaksanaan Pemungutan dan perhitungan suara di TPS 001 Desa Bomding Distrik Oksamol;
- 5.50 Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara untuk TPS 001 Desa Okdunam Distrik Oksamol bulat untuk pasangan calon nomor urut 2 (dua) sebesar 408 suara, sedangkan Pemohon dan pasangan calon lain mendapatkan perolehan suara sebesar 0 (nol) suara;
- 5.51 Bahwa berdasarkan data pada sertifikat hasil perhitungan suara di TPS formulir model C. Hasil-KWK-Bupati untuk TPS 001 Desa Okdunam Distrik Oksamol, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	0
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	408
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	0
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	0

(Bukti T-21)

- 5.52 Bahwa tidak ada keberatan dari saksi dan rekomendasi yang bersumber dari laporan atau temuan Pengawas Pemilu terhadap pelaksanaan Pemungutan dan perhitungan suara di TPS 001 Desa Okdunam Distrik Oksamol;
- 5.53 Bahwa data perolehan suara masing-masing pasangan calon sesuai dengan formulir model D hasil Kecamatan/Distrik-kwk-Bupati/Walikota Oksamol untuk desa okma TPS 001, desa okdilam TPS 001, desa bomding TPS 001, dan desa okdunam TPS 001 adalah sama dengan data perolehan suara pada sertifikat hasil perhitungan suara di TPS formulir model C. Hasil-KWK-Bupati untuk desa okma TPS 001, desa okdilam TPS 001, desa bomding TPS 001, dan desa okdunam TPS 001; (Bukti T-22)
- 5.54 Bahwa tidak ada keberatan dari saksi dan rekomendasi yang bersumber dari laporan atau temuan Pengawas Pemilu pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik Oksamol pada tanggal 3 Desember 2024;
- 5.55 Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara untuk TPS 001 Desa Oktumi Distrik Oksop bulat untuk pasangan calon nomor urut 2 (dua) sebesar 243 suara, sedangkan Pemohon dan pasangan calon lain mendapatkan perolehan suara sebesar 0 (nol) suara;

5.56 Bahwa berdasarkan data pada sertifikat hasil perhitungan suara di TPS formulir model C. Hasil-KWK-Bupati untuk TPS 001 Desa Oktumi Distrik Oksop, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	0
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	234
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	0
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	0

5.57 Bahwa perolehan suara yang di dalilkan Pemohon untuk Pasangan Calon Nomor urut 2 sebesar 243 suara adalah keliru karena Perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 berdasarkan sertifikat hasil perhitungan suara tersebut diatas adalah sebesar 234 suara, bukan 243 suara sesuai dalil Pemohon; (Bukti T-23)

5.58 Bahwa tidak ada keberatan dari saksi dan rekomendasi yang bersumber dari laporan atau temuan Pengawas Pemilu terhadap pelaksanaan Pemungutan dan perhitungan suara di TPS 001 Desa Oktumi Distrik Oksop;

5.59 Bahwa data perolehan suara masing-masing pasangan calon sesuai dengan formulir model D hasil Kecamatan/Distrik-kwk-Bupati/Walikota Oksop untuk desa oktumi TPS 001 adalah sama dengan data perolehan suara pada sertifikat hasil perhitungan suara di TPS formulir model C. Hasil-KWK-Bupati untuk desa oktumi TPS 001; (Bukti T-24)

5.60 Bahwa tidak ada keberatan dari saksi dan rekomendasi yang bersumber dari laporan atau temuan Pengawas Pemilu pada

pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik Oksop pada tanggal 30 November 2024;

5.61 Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara untuk TPS 001 Desa Weime Distrik Weime bulat untuk pasangan calon nomor urut 2 (dua) sebesar 363 suara, sedangkan Pemohon dan pasangan calon lain mendapatkan perolehan suara sebesar 0 (nol) suara;

5.62 Bahwa berdasarkan data pada sertifikat hasil perhitungan suara di TPS formulir model C. Hasil-KWK-Bupati untuk TPS 001 Desa Weime Distrik Weime, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	0
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	363
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	0
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	0

5.63 Bahwa saksi Pemohon yang hadir dalam proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 01 Desa Weime, ikut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS dalam formulir Model C. Hasil-KWK-Bupati serta mengakui perolehan suara di TPS 01 Desa Weime tersebut; (Bukti T-25)

5.64 Bahwa tidak ada keberatan dari saksi dan rekomendasi yang bersumber dari laporan atau temuan Pengawas Pemilu terhadap pelaksanaan Pemungutan dan perhitungan suara di TPS 001 Desa Weime Distrik Weime;

- 5.65 Bahwa data perolehan suara masing-masing pasangan calon sesuai dengan formulir model D hasil Kecamatan/Distrik-kwk-Bupati/Walikota Weime untuk desa Weime TPS 001 adalah sama dengan data perolehan suara pada sertifikat hasil perhitungan suara di TPS formulir model C. Hasil-KWK-Bupati untuk desa Weime TPS 001; (Bukti T-26)
- 5.66 Bahwa tidak ada keberatan dari saksi dan rekomendasi yang bersumber dari laporan atau temuan Pengawas Pemilu pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik Weime pada tanggal 3 Desember 2024.
6. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada angka 8 sampai dengan angka 14 berkaitan dengan indikasi pelanggaran, Termohon akan menanggapi sebagai berikut:
- 6.1 Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan pelanggaran di TPS oleh KPPS berkaitan dengan pelanggaran atas tata cara pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan, sehingga semua saksi pasangan calon tidak mendapatkan C.Hasil-Salinan, adalah tidak benar;
- 6.2 Bahwa pada faktanya menurut Termohon, Pemohon justru menggunakan data perolehan suara dari formulir C hasil Salinan kwk-Bupati/Walikota dari 15 (lima belas) TPS dari 7 (tujuh) kecamatan/distrik dalam dalilnya karena data perolehan suara tersebut adalah sama dengan data perolehan suara dalam formulir model C hasil kwk-Bupati/Walikota;
- 6.3 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 3 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 menyebutkan:
- 1) Setelah penghitungan suara selesai ketua KPPS dan anggota KPPS wajib menandatangani formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA serta

ditandatangani oleh Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani;

- 2) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mendokumentasikan formulir yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Dokumen Elektronik.

Dokumen yang di sediakan untuk mencatat hasil perhitungan suara dalam formulir model C.Hasil-KWK-Bupati, setelah di isi hasil perhitungan suara, dapat di dokumentasikan oleh KPPS dalam bentuk dokumen elektronik yang selanjutnya di upload ke dalam aplikasi sirekap KPU;

- 6.4 Bahwa Pemohon dalam dalilnya terkait tidak mendapatkan Salinan C. Hasil-KWK dari KPPS, menyebutkan ketentuan Pasal 41 ayat 1 sampai dengan ayat 14 Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2024. Termohon menerangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 tersebut diatas, khususnya pada ayat 6, ayat 9, dan ayat 11 Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2024 menyebutkan:

- 6) KPPS menggandakan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan alat pengganda dokumen yang disediakan di TPS;
- 9) KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada setiap Saksi, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama;
- 11) Dalam hal KPPS tidak dapat melakukan penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPPS dapat menggunakan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3);

Dari ketentuan Pasal 39 ayat 3 dan Pasal 41 ayat 11 tersebut, jelas menyebutkan penyampaian formulir C hasil Salinan tidak hanya berupa dokumen fisik tetapi dapat berupa dokumen elektronik yang telah di dokumentasikan oleh KPPS;

- 6.5 Bahwa dalam dalilnya pada angka 12, Pemohon mengakui adanya pemberian formulir C hasil Salinan melalui whatsapp.

Sehingga kewajiban Termohon dalam hal penyampaian formulir model C hasil Salinan telah dilakukan kepada Pemohon;

- 6.6 Bahwa transparansi atau keterbukaan Termohon terhadap dokumen hasil perhitungan suara berupa formulir model C Hasil-kwk-Bupati dilakukan melalui aplikasi sirekap KPU, dimana masyarakat dengan mudah dapat mengakses langsung dokumen C hasil dari TPS melalui website KPU dengan kata kunci info pilkada. Sehingga dalil Pemohon yang mendalilkan tidak ada keterbukaan atau kejujuran terhadap proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS menjadi tidak terbukti;
- 6.7 Bahwa terdapat keberatan dalam formulir model D Kejadian Khusus dan/atau keberatan dari saksi Pemohon pada tanggal 5 Desember 2024, tetapi keberatan dari saksi Pemohon tersebut tidak dilampiri data dan bukti serta tidak ada rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pegunungan Bintang terkait keberatan dari saksi tersebut; (Bukti T-27)
- 6.8 Bahwa Termohon telah melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara, rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, sampai pada penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang tanggal 06 Desember 2024, serta Termohon tidak pernah menerima rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) atau pelanggaran administrasi lainnya berupa tata cara atau prosedur pada tahapan Pemungutan dan perhitungan suara dari Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 tertanggal 06 Desember 2024 Pkl 21.56 WIT yang memuat:

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang sebagai berikut:

No Urut PASLON	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	13.864	14,26 %
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	40.903	42,06 %
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	15.730	16,17 %
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	26.754	27,51 %
	TOTAL JUMLAH SUARA SAH	97.251	100%

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk mendukung Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-27 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1200 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1201 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.8.4.4/1790/Dukcapil.Ses perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1199 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 21 September 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan Tahun

2024 Formulir Model C.hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Armise Distrik Aboy tanggal 27 November 2024;

6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 Formulir Model C.hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Lulis Wii Distrik Aboy tanggal 27 November 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota tanggal 30 November 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 Formulir Model C.hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Ulkubi Distrik Iwur tanggal 27 November 2024;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota tanggal 3 Desember 2024;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 Formulir Model C.hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Oklip Distrik Oklip tanggal 27 November 2024;

11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 Formulir Model C.hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Komok Distrik Oklip tanggal 27 November 2024;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 Formulir Model C.hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Oktumi Distrik Oklip tanggal 27 November 2024;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 Formulir Model C.hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Okbumul Distrik Oklip tanggal 27 November 2024;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota tanggal 30 November 2024;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 Formulir Model C.hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Okhim Distrik Kiwirok Timur tanggal 27 November 2024;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 Formulir Model C.hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Ehiptem Distrik Kiwirok Timur tanggal 27 November 2024;

17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan/Distrik Kiwirok Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota tanggal 30 November 2024;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 Formulir Model C.hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Okma Distrik Oksamol tanggal 27 November 2024;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 Formulir Model C.hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Okdilam Distrik Oksamol tanggal 27 November 2024;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 Formulir Model C.hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Bomding Distrik Oksamol tanggal 27 November 2024;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan Tahun

- 2024 Formulir Model C.hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Okdunam Distrik Oksamol tanggal 27 November 2024;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota tanggal 3 Desember 2024;
 23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 Formulir Model C.hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Oktumi Distrik Oksop tanggal 27 November 2024;
 24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota tanggal 30 November 2024;
 25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan hasil Perhitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 Formulir Model C.hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Weime Distrik Weime tanggal 27 November 2024;
 26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota tanggal 3 Desember 2024;

27. Bukti T-27 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tingkat Kabupaten formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KWK tanggal 5 Desember 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 30 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa dalam konteks Pemilu maupun Pilkada, Pasal 24C UUD NRI 1945 secara *expressive verbis* menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam membaca suatu teks undang-undang berlaku postulat *primo executiunda est verbis vis, ne sermonis vitio obstruatur oratio, size lex sine argumentis* yang berarti perkataan adalah hal pertama yang diperiksa untuk mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeliruan dalam menemukan hukum. *In casu a quo*, dalam kaitannya dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi merujuk pada pasal dimaksud, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif	• Bawaslu • Mahkamah Agung RI
Pelanggaran Kode Etik	• DKPP
Pelanggaran Administrasi	• KPU • Bawaslu
Sengketa Pemilihan	• Bawaslu
Pelanggaran Pidana	• Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	• Bawaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung RI
Perselisihan Hasil Pemilihan	• Mahkamah Konstitusi RI

3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan: *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan *“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon*

mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”;

5. Bahwa mencermati permohonan pemohon yang telah diregister oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
6. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dalam perkara *a quo*, mengenai bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi, dimana letak terjadinya selisih tersebut, ataupun berkaitan dengan bagaimana perhitungan yang benar menurut Pemohon;
7. Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tim paslon Pihak Terkait tetapi terhadap dalil-dalil tersebut semuanya tidak ada yang berkaitan dengan objek sengketa *a quo*;
8. Bahwa terhadap pelanggaran administrasi, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang yang berwenang memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang, sedangkan pelanggaran pidana diselesaikan oleh Sentra Gakkumdu dan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. Sehingga dalil permohonan yang disampaikan oleh Pemohon pada pokoknya merupakan kewenangan dari lembaga-lembaga negara lainnya, dan bukan merupakan ranah serta kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;
9. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pihak Terkait memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan

suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024 dalam Perkara Nomor: 244/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang 2024 yang telah dilakukan oleh Termohon dan diikuti dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 1491 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 pukul 21:56 WIT, dimana perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024 (Bukti: PT-1)
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 MODEL D-HASIL KABKO-KWK (Bukti: PT-2), adalah:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Denius T Uopmabin, S.Hi – Rumin Lepitalen, S.H	13.864
2.	Spei Yan Birdana, S.T., M.Si – Arnold Nam, S.AP	40.903
3.	Costan Oktemka, S.IP – Kris Bakweng Uropmabin, S.T	15.730
4.	Thonce Nabyal, S.IP – Jeremias Tapyor, S.KM,	26.754
	Total Suara Sah	97.251

3. Bahwa penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 di Oksibil, Rapat pleno terbuka dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang, Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten dan Saksi dari masing masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan *“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”*;
5. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tertanggal 23 Desember 2024, jumlah penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang adalah 114.151 jiwa (Bukti PT-3);
6. Bahwa jika dilihat jumlah perolehan suara dan selisih antara Pemohon dan Pihak Terkait pada angka 1, dikaitkan dengan ambang batas perbedaan suara sebesar 2% sesuai jumlah penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang dibawah 250.000 (dua ratus lima puluh ribu), untuk bisa mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, maka perhitungan Persentase selisih perolehan Suara adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Total Jumlah Penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang adalah 114.151 jiwa;

- 6.2. Batas minimal Selisih Perolehan Suara untuk mengajukan Gugatan sengketa Perselisihan Hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 2% (dua persen);
- 6.3. Perolehan suara sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tahun 2024 (*Vide Bukti PT-1*) adalah:
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Denius T Uopmabin, S.Hi – Rumin Lepitalen, S.H memperoleh suara sebanyak 13.864;
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Spei Yan Birdana, S.T., M.Si – Arnold Nam, S.AP memperoleh suara sebanyak 40.903;
 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Costan Oktemka, S.IP – Kris Bakweng Uropmabin, S.T memperoleh suara sebanyak 15.730;
 4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) Thonce Nabyal, S.IP – Jeremias Tapyor, S.KM memperoleh suara sebanyak 26.754.
- 6.4. Perolehan suara sah sebanyak 97.251 Suara (sembilan puluh tujuh dua ratus lima puluh satu) suara, sehingga 2% dari perolehan suara sah adalah sebanyak 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima) suara;
- 6.5. Adapun selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan penetapan yang dikeluarkan Termohon adalah sebesar 14.149 (empat belas ribu seratus empat puluh sembilan) suara;
- 6.6. Maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor Tahun 1 Tahun 2015 Tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

7. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada tahun 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 hingga 149/PHP.GUB-XIV/2016, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PHP.GUB-XIV/2016 menyatakan:

“... Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparsial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bebas sebebaskan-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan persentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Meskipun Pasal 158 UU No 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang a quo merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogjanya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang a quo. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogjanya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu

ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan...”

8. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, dapat disimpulkan:

- 8.1. Pemaknaan mengenai ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, haruslah dimaknai dengan perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi khususnya berkaitan dengan status Pilkada sebagai rezim Pemilu;
- 8.2. Dalam Periode tahun 2008-2014, Pilkada merupakan bagian dari rezim Pemilu yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945;
- 8.3. Dalam Periode 2014-sekarang, Pilkada bukan lagi bagian dari rezim Pemilu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini dan secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU No.1 Tahun 2015 jo UU No.10 Tahun 2016).

9. Bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya konsisten pada Pasal 158 UU No. 1 Tahun 2015 jo UU No.10 Tahun 2016 karena ketentuan tersebut masih konstitusional, lebih-lebih Mahkamah telah memeriksa dan mengadili pengujian Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII-2015, dalam putusan *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan:

“Ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum atas hasil pemilihan kepala daerah sehingga pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan harus mempunyai perolehan suara yang signifikan.”

Lebih lanjut, Mahkamah menyatakan:

“Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara pemohon.”

10. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah telah menunjukkan Pasal 158 UU No.8 Tahun 2015 merupakan ketentuan substantif bukan hanya semata-mata yang bersifat prosedural. Hal ini pun menggambarkan ketentuan tersebut ditujukan untuk mencapai keadilan substantif. Dengan demikian, Mahkamah patut untuk secara konsisten menegakkan ketentuan tersebut dalam perkara *a quo* dengan menegakkan perlakuan yang sama bagi masyarakat. Dan adalah bertentangan dengan prinsip keadilan bilamana dua hal yang sama diperlakukan berbeda. Dengan perkataan lain, Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 telah mengandung tidak hanya sekedar makna kepastian hukum melainkan pula keadilan;
11. Bahwa Yurisprudensi ini telah menjadi dasar hukum dalam penentuan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ke Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, kami, Pihak Terkait memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk

menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 244/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/2024, Permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
2. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 21:56 WIT, sehingga dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja dapat dihitung sejak tanggal 6 Desember 2024, tanggal 9 Desember 2024 dan tanggal 10 Desember 2024 pukul 24:00 WIB untuk bisa mengajukan permohonan;
3. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 22:48 WIB sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon dengan nomor 247/PAN.MK/e-AP3/12/2024;

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

1. Bahwa Permohonan Pemohon sudah terlihat kabur alias tidak jelas sejak dari lembar pertama (1) permohonan dimana Pemohon malah salah dalam menyebut pihaknya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor Urut 2 (Dua); padahal dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1201 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4 (Empat). Sedangkan yang menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua) adalah Pihak Terkait (Bukti PT-4);
2. Bahwa dalam menyusun permohonan *a quo*, Pemohon dengan sadar dan terang-benderang memperlihatkan ketidakmampuan dan sikap tidak

profesionalnya didalam mengajukan perkara *a quo* ke hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, karena Pemohon sama sekali tidak mencantumkan nomor halaman pada permohonannya, yang turut mempersulit Pihak Terkait didalam memahami dan menjawab dalil-dalil yang dipersoalkan Pemohon dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa Pemohon juga didalam menyusun permohonannya di poin 6 Lembar 11, *dilakukan secara serampangan dan tanpa dasar Pemohon mendalilkan bahwa, "pada Distrik Kiwirok Timur Desa Okhim TPS 001, terjadi perolehan suara bulat pada pasangan yang menang sebanyak 304 suara (Bukti P-6)"; padahal Pemohon sendiri menampilkan angka perolehan suara para Paslon dalam tabel di halaman yang sama, memperlihatkan bahwa suara terbanyak di TPS ini diraih oleh Paslon Nomor Urut 1 atasnama Tenous Uopmabin, S.IP-Numin Lepitalen, SH khususnya terlihat tidak jelas dan tidak cermat didalam merumuskan dalil;*

4. Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil Permohonan (Pasal 8 ayat (3) huruf b, angka 4 dan 5 PMK Nomor 3 tahun 2024):

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 3 huruf b angka 4 dan angka 5 menyatakan:

- *alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
- *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*

5. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon tidak jelas alias kabur, karena:
 - a). tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan bagaimana hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Hal ini dapat dilihat pada Posita Bagian IV Poin 2-4 (*lembar 8-9*). b). Pemohon juga mempersoalkan tentang terjadinya berbagai bentuk pelanggaran administrasi pemilihan (*Posita Bagian IV, Poin 8-11, lembar 14-16*), dimana hal tersebut jelas-jelas

merupakan kewenangan Bawaslu berdasarkan Pasal 139 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

6. Bahwa selanjutnya pada Petitum Pemohon angka 3 (tiga) yang meminta agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS Kabupaten Pegunungan Bintang, menurut Pihak Terkait adalah tidak beralasan hukum dan merupakan bentuk dari upaya Pemohon menarik Mahkamah untuk mengadili perkara yang sepatutnya menjadi ranah kewenangan dari lembaga-lembaga lain pada tahapan sengketa proses berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;
7. Bahwa keseluruhan dari petitum Pemohon dalam permohonannya adalah tidak beralaskan hukum dan terkesan imajiner, bilamana mencermati keseluruhan dari posita Pemohon dalam permohonannya maka tidak ditemukan korelasi yang jelas mengenai pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang dapat mempengaruhi hasil (signifikasi) perolehan suara yang didapatkan oleh Pemohon dan berapa jumlah suara yang pasti didapatkan oleh Pemohon dari adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan dalam fundamenteum petendi, hal tersebut tentu saja dapat dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap demokrasi konstitusional karena berpotensi melanggar norma Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945;

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pihak Terkait memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 244/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, Tidak Jelas (*Obscure Libel*) atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- A. Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon pada pokok permohonan, dengan ini Pihak Terkait hendak menyampaikan tanggapan dan bantahan, sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa perlu ditegaskan, Pihak Terkait hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata ditujukan dan atau berhubungan dengan Pihak Terkait;
4. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil Pemohon, khususnya tentang adanya klaim bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran selama berlangsungnya Pemilihan di Kabupaten Pegunungan Bintang, bila dikonstantir, hanyalah merupakan peristiwa-peristiwa yang bersifat kasuistis, sporadis dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil suara oleh setiap pasangan calon, khususnya Pihak terkait, dalam pelaksanaan PILKADA di Kabupaten Pegunungan Bintang;
5. Bahwa selanjutnya, terhadap dalil Pemohon pada Pokok Permohonannya poin 2 sampai dengan poin 5 (*Lembar 8 & 9*) permohonan Pemohon, dapat Pihak Terkait tanggap sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya manipulasi proses pemilihan dengan indikasi C-HASIL TPS dan D-HASIL Distrik dikerjakan di KPU Kabupaten Pegunungan Bintang, adalah tidak benar. FAKTANYA, seluruh C-Hasil sudah diisi oleh KPPS segera setelah berlangsungnya pemungutan suara di masing-masing TPS. Demikian juga dengan masing-masing D-Hasil telah diisi dan didokumentasikan secara elektronik dengan cara, diupload ke sistem SIREKAP KPU oleh PPD setiap distrik.
 - b. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan saksi di TPS dan Distrik tidak memperoleh C.HASIL dan D.HASIL (Poin 2 Pokok Permohonan), adalah tidak benar. FAKTANYA, saksi Paslon telah memperoleh seluruh C-hasil dan D-hasil, baik secara fisik, maupun

memperolehnya dalam bentuk elektronik dengan cara, saksi Paslon dapat mengunduhnya dari sistem SIREKAP KPU Kab. Pegunungan Bintang tanpa hambatan apapun. Bahwa hal ini Pemohon sendiri telah memperlihatkannya dalam dalil permohonan Pemohon poin 6, *lembar 9 sampai 13 (Vide Bukti P-3 s.d P-9)*, yang diurai dalam bentuk tabel perolehan suara masing-masing Paslon di sejumlah distrik dan TPS, maka secara terang-benderang membuktikan bahwa Pemohon sendiri sebenarnya telah memperoleh C-Hasil dan menggunakannya sebagai fakta dalam dalil permohonan *a quo*;

- c. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya penyebaran C.HASIL Salinan KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang di hari yang berbeda dengan hari pemilihan (*Vide: Point 3 Pokok Permohonan*), adalah tidak benar. FAKTANYA, pada beberapa sertifikat C-Hasil KWK yang diperoleh Pihak Terkait, tertera tanggal penandatanganan oleh KPPS, termasuk oleh saksi Pemohon juga, yakni, pada hari pemilihan, yaitu, pada tanggal 27 November 2024 (*Vide Bukti: PT-5 s.d 34*);
6. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya mengenai PPK dan PPS tidak melibatkan masyarakat untuk melakukan pencoblosan hanyalah bersifat asumsi dan terkesan mengada-ada dikarenakan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang 2024 telah berjalan sebagaimana lazimnya sesuai dan telah sesuai prosedur yang diatur dalam ketentuan aturan perundang-undangan;
8. Bahwa esensi dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang penting untuk dilihat adalah pada rangkaian proses dalam setiap tahapan-tahapan yang terdapat di dalam pelaksanaannya, artinya bahwa Pemohon seharusnya juga dapat memahami upaya-upaya yang bisa dilakukan bilamana terdapat pelanggaran di setiap tahapan serta batasan dari lembaga-lembaga yang diberi kewenangan oleh aturan perundang-undangan. Adapun dalil Pemohon dalam Permohonan, setelah Pihak Terkait mengajukan inzage pada Mahkamah, terdapat fakta bahwa dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang termuat dalam

permohonan Pemohon tanpa diperkuat dengan bukti laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang secara berjenjang;

9. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara tidak wajar karena seluruh masyarakat menggunakan hak pilih dan memilih Paslon nomor urut 4 (Pihak Terkait/*Vide: Poin 6 Pokok Permohonan*), adalah dalil yang tidak berdasar. Pemohon nampak bersikap tidak objektif dan tidak adil serta menutupi fakta-fakta lain dalam menguraikan dalil-dalil sebagaimana tergambar pada tabel yang tertera pada lembar 9 - 13 Permohonan. Dan menurut Pemohon, ketidakwajaran di beberapa TPS sebagaimana diuraikan Pemohon pada tabel di lembar 9 – 13 Permohonannya tersebut, muncul karena seluruh masyarakat menggunakan seluruh hak pilihnya dan Pihak Terkait yang memperoleh suara, sementara Paslon lain 0 (nol/nihil).

Sebenarnya, Pemohon secara sengaja menutupi fakta lain bahwa ternyata di beberapa TPS di sejumlah Distrik di Kabupaten Pegunungan Bintang, justru suara Pemohon yang unggul karena seluruh masyarakat juga menggunakan hak pilihnya memilih Pemohon, namun mengherankan bahwa Pemohon tidak mempersoalkan mengapa seluruh masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam memberikan suara kepada Pemohon selaku Paslon Nomor Urut 4, sedangkan Paslon 1,2 dan 3, suaranya nihil!

TPS-TPS dimaksud dimana suara Pemohon unggul, terurai sebagai berikut:

8.1. *Distrik Oksop, Desa Oksop, TPS 02 (Bukti PT-5):*

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	Nihil
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	Nihil
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	Nihil

4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	483
---	--	-----

Distrik Oksop, Desa Oksop, TPS 01: sesuai dengan sertifikat dan catatan hasil perhitungan perolehan suara C-Hasil salinan KWK yang mendapat suara hanyalah Paslon Nomor Urut 4, dengan jumlah suara 417; sedangkan Nomor urut 1,2 3 nihil.

8.2. *Distrik Oksop, Desa Mimin, TPS 01 (Bukti: PT-6):*

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	Nihil
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	Nihil
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	Nihil
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	417

Distrik Oksop, Desa Mimin, TPS 01 sesuai dengan sertifikat dan catatan hasil perhitungan perolehan suara C-Hasil salinan KWK yang mendapat suara hanyalah Nomor Urut 4, dengan jumlah suara 417, sedangkan Nomor urut 1,2 3 nihil.

8.3. *Distrik Oksop, Desa Atenor, TPS 02 (Bukti PT-7):*

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	Nihil
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	Nihil
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	Nihil
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	420

Distrik Oksop, Desa Atenor TPS 02 sesuai dengan C. Hasil salinan KWK yang mendapat suara hanyalah nomor Urut 4 Jumlah suara 420 sedangkan Nomor Urut 1,2,3 Nihil.

8.4. Distrik Waime Desa Taramlu TPS 01 (Bukti PT-8):

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	Nihil
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	Nihil
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	Nihil
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	556

Distrik Waime Desa Taramlu TPS 01 sesuai dengan sertifikat dan catatan hasil perhitungan perolehan suara C Hasil Salinan KWK yang mendapat suara hanyalah Nomor urut 4 Jumlah suara 556 sedangkan nomor urut 1,2,3 nihil (bukti PT-13)

8.5. Distrik Waime Desa waime TPS 01 (Bukti PT-9):

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	Nihil
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	Nihil
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	Nihil
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	358

Distrik Waime, Desa Waime , TPS 01: sesuai C Hasil salinan KWK yang memperoleh suara hanya Nomor Urut 4 Jumlah suara 358, sedangkan Nomor urut 1,2,3 Nihil.

8.6. Distrik Waime, Desa Merayang TPS 01 (**Bukti PT-10**):

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	Nihil
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	Nihil
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	Nihil
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	118

Distrik Waime, Desa Merayang TPS 01: sesuai C hasil salinann KWK yang memperoleh suara hanyalah Pemohon Nomor Urut 4 Jumlah suara 118 sedangkan nomor urut 1,2,3, Nihil.

8.7. Distrik Waime Desa Limiri Pasikne, TPS 01 (**Bukti PT-11**):

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	Nihil
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	Nihil
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	Nihil
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	96

Distrik Waime Desa Limiri Pasikne, TPS 01, sesuai C Hasil salinan KWK yang memperoleh suara hanyalah pemohon nomor urut 4 jumlah suara 96 sedangkan nomor urut 1,2,3 nihil.

8.8. Distrik Waime, Desa Youlban TPS 01 (Bukti PT-12):

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	Nihil
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	Nihil
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	Nihil
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	142

Distrik Waime, Desa Youlban 01, Sesuai C Hasil salinan KWK yang memperoleh suara hanyalah Pemohon Nomor Urut 4 jumlah suara 142 sedangkan nomor urut 1,2,3 Nihil.

8.9. Distrik Waime, Desa Baluban TPS 01 (Bukti PT-13):

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	Nihil
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	Nihil
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	Nihil
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	142

Distrik Waime, Desa Baluban TPS 01 ssuai C Hasil salinan KWK yang memperoleh suara hanyalah Pemohon nomor urut 4 jumlah suara 142 seeangkan nomor urut 1,2,3 Nihil.

8.10. Distrik Waime, Desa, Nomenteren, TPS 01 (Bukti PT-14):

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	Nihil
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	Nihil
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	Nihil
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	152

Distrik Waime, Desa, Nomenteren TPS 01, sesuai C Hasil salinan KWK yang memperoleh suara hanyalah Pemooohon noor urut 4 jumlah suara 152 sedangkan nnomoor urut 1,2,3 Nihil.

8.11. Distrik Borme, Desa Borme TPS (Bukti PT-15):

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	Nihil
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	Nihil
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	Nihil
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	507

Distrik Borme, Desa Borme TPS 01 sesuai dengan C Hasil salinan KWK yang memperoleh suara hanyalah Pemohon nomor urut 4 jumlah suara 507 sdangkan nomor urut 1,2,3 Nihil.

8.12. Distrik Borme, Desa Omban, TPS 1 (Bukti: PT-16):

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	Nihil
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	Nihil
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	Nihil
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	463

Distrik Borme, Desa Omban, TPS 1 sesuai dengan C Hasil salinan KWK yang memperoleh suara hanyalah Pemohon nomor urut 4 jumlah suara 463 sedangkan Nomor urut 1,2,3 Nihil.

8.13. Distrik Borme, Desa Omban TPS 02 (Bukti: PT-17):

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	Nihil
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	Nihil
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	Nihil
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	453

Distrik Borme, Desa Omban TPS 02: sesuai dengan C Hasil salinan KWK yang memperoleh suara hanyalah Pemohon nomor urut 4 jumlah suara 453 sedangkan nomor urut 1,2,3 Nihil.

8.14. Distrik Borme, Desa Aringgoon, TPS 01 (Bukti PT-18):

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	Nihil
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	Nihil
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	Nihil
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	72

Distrik Borme, Desa Aringgoon, TPS 01 sesuai dengan C Hasil salinan KWK yang memperoleh suara hanyalah Pemohon nomor urut 4 Jumlah suara 72 sedangkan nomor urut 1,2,3 Nihil.

8.15. Distrik Borme, Desa Bukam TPS 01 (Bukti PT-19):

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	Nihil
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	Nihil
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	Nihil
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	137

Distrik Borme, Desa Bukam TPS 01 sesuai dengan C Hasil salinan KWK yang memperoleh suara hanyalah Pemohon Nomor urut 4 jumlah suara 137 sedangkan nomor urut 1,2,3 Nihil

8.16. Distrik Borme, Desa Kwime, TPS 01 (Bukti PT-20):

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	Nihil
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	Nihil
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	Nihil
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	82

Distrik Borme, Desa Kwime, TPS 01 sesuai dengan C Hasil salinan KWK yang memperoleh suara hanyalah Pemohon nomor urut 4 jumlah suara 82 sedangkan nomor urut 1,2,3 Nihil

8.17. Distrik Nogime , Desa Omtamur (Bukti PT-21):

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	Nihil
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	Nihil
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	Nihil
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	130

Distrik Nogime, Desa Omtamur, TPS 01 sesuai dengan C. Hasil salinann KWK yang memperoleh suara hanyalah Pemohon Nomor urut 4 Jumlah suara 130 sedangkan Nomor urut 1,2,3 Nihil.

8.18. Distrik Nongme , Desa Yokom TPS 01 (Bukti PT-22):

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	Nihil
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	Nihil
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	Nihil
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	98

Distrik Nongme , Desa Yokom TPS 01 sesuai dengan C Hasil salinan KWK yang memperoleh suara hanyalah Pemohon Nomor urut 4 jumlah suara 98 sedangkan nomor urut 1,2,3, Nihil.

8.19. Distrik Eupumek, 11 Desa (Bukti PT-23):

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	Nihil
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	Nihil
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	Nihil
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	158

Distrik Eupumek Pemohon Nomor Urut 4 mendominasi perolehan suara di 11 Desa yaitu Desa Malingdam TPS 01 sesuai dengan C Hasil Salinan KWK yang memperoleh suara hanyalah nomor urut 4 jumlah Suara 158 sedangkan nomor urut 1,2,3 Nihil

8.20. Distrik Eipumek, Desa Lalakon, TPS 01 (Bukti PT-24):

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	Nihil
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	Nihil
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	Nihil
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	314

Distrik Eipumek, Desa Lalakon, TPS 01 sesuai dengan C Hasil salinann KWK yang memperoleh suara hanyalah Pemohon Nomor Urut 4 Jumlah suara 314 sedangkan nomor urut 1,2,3 Nihil.

8.21. Distrik Eupumek, Desa Londinina, TPS 01 (Bukti PT-25):

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	Nihil
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	Nihil
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	Nihil
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	114

Distrik Eupumek, Desa Londinina, TPS 01 sesuai dengan C Hasil salinan KWK yang memperoleh suara Pemohon nomor urut 4 Jumlah Suara 114 sedangkan Nomor Urut 1,2,3 Nihil

8.22. Distrik Eupumek, Desa Talem, TPS 01 (Bukti PT-26):

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	Nihil
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	Nihil
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	Nihil
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	269

Distrik Eupumek, Desa Talem, TPS 01 sesuai dengan C Hasil Salinan KWK yang memperoleh suara hanyalah Pemohon nomor urut 4 jumlah suara 269 sedangkan nomor urut 1,2,3 Nihil.

8.23. Distrik Eupumek, Desa Wakidam, TPS 01 (Bukti PT-27):

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	Nihil
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	Nihil
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	Nihil
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	280

Distrik Eupumek, Desa Wakidam, TPS 01 sesuai dngan C Hasil Salinan KWK yyang memperoleh suara hanyalah pemohon nomor rut 4 jumlah suara 280 sedangkan nomor urut 1,2, Nihil.

8.24. Distrik Eupumek, Desa Bunyirye TPS 01 (Bukti PT-28):

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	Nihil
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	Nihil
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	Nihil
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	143

Distrik Eupumek, Desa Bunyirye TPS 01 sesuai dengan C hasil Salinan KWK yang memperoleh Suara hanyalah Pemohon Nomor urut 4 Jumlah suara 143 sedangkan nomor Urut 1,2,3 Nihil.

8.25. Distrik Eupumek, Desa Kweredala Tps 01 (Bukti PT-29):

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	Nihil
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	Nihil
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	Nihil
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	464

Distrik Eupumek, Desa Kweredala Tps 01 sesuai dengan C Hasil salinan KWK yang mendapat suara hanyalah Pemohon Nomor Urut 4 jumlah suara 464 sedangkan nomor urut 1,2,3 Nihil.

8.26. Distrik Eupumek, Desa Baciringe TPS 001 (Bukti PT-30):

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	Nihil
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	Nihil
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	Nihil
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	226

Distrik Eupumek ,Desa Baciringe TPS 001 seesuai dengan C hasil salinann KWK yang mendapat suara hanyalah Pemohon nomor urut 4 jumlah suara 226 sedangkan nomor urut 1,2,3 Nihil.

8.27. Distrik Eeupumek, Desa Barama, TPS 001 (Bukti PT-31):

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	Nihil
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	Nihil
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	Nihil
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	170

Distrik Eeupumek, Desa Barama, TPS 001 sesuai dengan C hasil salinann KWK yyang memperoleh suara hanyalah Pemohon nomor urut 4 jumlah suara 170 sedangkan nomor urut 1,,3 Nihil

8.28. Distrik Eupumek , Desa Serabun, TPS 001 (Bukti PT-32):

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	Nihil
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	Nihil
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	Nihil
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	202

Distrik Eupumek , Desa Serabun, TPS 001 sesuai dengan C Hasil Salinan KWK yang memperoleh suara hanyalah Pemohon nomor urut 4 jumlah suara 202 sedangkan nomor Urut 1,2,3 Nihil.

8.29. Distrik Epumek, Desa Supleyu, TPS 001 (Bukti PT-33):

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	Nihil
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	Nihil
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	Nihil
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	213

Distrik Epumek, Desa Supleyu TPS 001 sesuai dengan C Hasil Salinan KWK yang memperoleh suara hanyalah Pemohon nomor urut 4 jumlah suara 213 sedangkan nomor urut 1,2,3 Nihil

8.30. Distrik Teraplu, Desa Teirapdey, TPS 001 (Bukti PT-34):

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	Nihil
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	Nihil
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	Nihil
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	95

Distrik Teraplu, Desa Teirapdey TPS 001 sesuai dengan C hasi salinan KWk yang memperoleh suara hanyalah Pemohon Nomor urut 4 jumlah suara 95 sedangkan nomor urut 1,2,3 Nihil.

Bahwa dengan adanya perbandingan di atas maka sudah sangat jelas Termohon tidak salah dalam melakukan perhitungan perolehan suara dari total 318 TPS dan melakukan rekapitulasi Perhitungan perolehan suara dari total 34 kecamatan, sehingga Termohon mengeluarkan keputusan Nomor 1491 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 Tanggal 6 Desember 2024 (*Vide Bukti PT-1*);

9. Bahwa secara keseluruhan dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya, menurut Pihak Terkait hanyalah mengada-ada karena tanpa didasari dengan adanya laporan ke Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang, Pemohon berdalil telah dirugikan secara signifikan, terukur dan kasat mata, namun faktanya Pemohon tidak mampu membuktikannya secara terang dan jelas sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;
10. Bahwa dalil permohonan yang disampaikan oleh Pemohon pada pokoknya secara keseluruhan tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Pasal 8 huruf b poin ke (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/2024 yang menegaskan bahwa “alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

Dengan demikian menurut Pihak Terkait, dalil yang digunakan Pemohon tidak terkait dengan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024 pukul 21:56 WIT;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Denius T Uopmabin, S.Hi – Rumin Lepitalen, S.H	13.864
2.	Spei Yan Birdana, S.T., M.Si – Arnold Nam, S.AP	40.903
3.	Costan Oktemka, S.IP – Kris Bakweng Uropmabin, S.T	15.730
4.	Thonce Nabyal, S.IP – Jeremias Tapyor, S.KM,	26.754
	Total Suara Sah	97.251

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-34 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) untuk Pegunungan Bintang per semester 1 tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang adalah 114.151 Jiwa;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 1201 Tahun 2024 Kabupaten Pegunungan Bintang Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Salinan C Hasil TPS 02 Distrik oksop Desa Oksop;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Salinan C Hasil TPS 01 Distrik Oksop Desa Mimin;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Salinan C Hasil Distrik Oksop Desa Atenor TPS 02;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Salinan C Hasil Distrik Waime Desa Tramlu TPS 01;

9. Bukti PT-9 : Fotokopi Fotokopi Salinan C Hasil Distrik Waime Desa Waime TPS 02;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Salinan C Hasil Distrik Waime Desa Meryang TPS 01;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Salinan C Hasil Distrik Waime Desa Limiri Pasikne TPS 01;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Salinan C Hasil Distrik Waime Desa Youlban TPS 01;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Salinan C Hasil Waime Desa Daluban TPS 001;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Salinan C Hasil Distrik Waime Desa Nomteren TPS 01
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Salinan C Hasil Distrik Borme Desa Borme TPS 01;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Salinan C Hasil Distrik Borme Desa Omban TPS 01;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Salinan C Hasil Distrik Borme Desa Omban TPS 02;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Salinan C Hasil Distrik Borme Desa Aringgon TPS 01;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Salinan C Hasil Distrik Borme Desa Bukam TPS 01;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Salinan C Hasil Distrik Borme Desa Kwime TPS 01;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Salinan C. Hasil Distrik Nongme Desa Omtamur TPS. 01;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Salinan C Hasil Distrik Nongme Desa Yokom TPS 01;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Salinan C Hasil Distrik Eipumek Desa Malinodam TPS 01;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Salinan C Hasil Distrik Eipumek Desa Lalakon TPS 01;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Salinan C hasil Distrik Eipumek Desa Londinini TPS 01;

26. Bukti PT-26 : Fotokopi Salinan C hasil Distrikk Eipumek desa Talemu TPS 01;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Salinan C hasil dari Distrik Eipumek Desa Wakidam TPS 01;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Salinan C hasil dari Distrik Eipumek Desa Bunyirye TPS 01;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Salinan C Hasil dari Distrik Eipumek Desa Kweredala TPS 1;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Salinan C hasil dari Distrik Eipumek Desa Baciringe TPS 01;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Salinan C Hasil dari Distrik Eipumek Desa Barama TPS 01;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Fotokopi Salinan C Hasil dari Distrik Eipumek Desa Serabun TPS 01;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Salinann C Hasil dari Distrik Eipumek Desa supleyu, TPS 001;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Salinan C Hasil salinan KWK Distrik Teiraplu, Desa Teirapdy TPS 001.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pegunungan Bintang memberikan Keterangan bertanggal 8 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON YANG DITETAPKAN TERMOHON DAN MANIPULASI SUARA DI 7 DISTRIK (PADA ANGKA 1 dan 6). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang telah menerbitkan surat Imbauan Nomor: 048/PM.01.00/Kab.Pa.37.02/11/2024 tertanggal 29 November 2024 yang dalam pokoknya mengingatkan pada KPU Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan seluruh tahapan Perhitungan Suara hasil Pemilihan Tingkat Distrik dan Tingkat Kabupaten sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengingatkan bahwa terdapat sanksi Pidana Pemilihan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait pelaksanaan penghitungan hasil pemilihan [vide Bukti PK.37.6-1];
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 027/LHP/Kab.PA.37.02/12/2024, pada tanggal 06 Desember 2024, Pada pokoknya pelaksanaan pleno berjalan sesuai dengan aman dan lancar hanya terdapat keberatan saksi Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Nomor urut 01, 03, dan 04 dan para saksi tidak menandatangani Formulir Model D-Hasil KWK Kabupaten Berdasarkan Formulir Model D-Hasil KWK berikut perolehan hasil masing-masing pasangan calon sebagai berikut: [vide Bukti PK.37.6-2];

Tabel 1

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Berdasarkan formular D.Hasil KWK

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 01	13.864
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 02	40.903
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 03	15.730
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 04	26.754
Total Suara Sah		97.251

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Aboy Kabupaten Pegunungan Bintang yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024, tertanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di Distrik Aboy berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk perolehan hasil suara 8 (delapan) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Aboy, KPPS menetapkan hasil masing-masing Pasangan Calon berdasarkan C-Hasil KWK TPS sebagai berikut: vide Bukti PK.37.6-3];

Tabel 2

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Pegunungan Bintang Berdasarkan formular C.Hasil KWK TPS
Distrik Aboy

No	Nama Kampung	TPS	Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Perolehan Paslon 03	Perolehan Paslon 04
1	Aboy	1	20	74	50	50
2	Armise	1	0	288	0	0
3	Jubly	1	100	200	120	100
4	Luban	1	115	125	48	106
5	Luban	2	125	125	39	100
6	Lulis Wii	1	0	271	0	0
7	Pipal	1	0	30	200	41
8	Woro	1	150	150	0	150

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024, tertanggal 30 November 2024 Panwas Distrik Iwur Kabupaten Pegunungan Bintang, yang pada pokoknya pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di Distrik Iwur berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk perolehan hasil suara dari 11 (sebelas) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Iwur, KPPS menetapkan hasil masing-masing Pasangan Calon berdasarkan C-Hasil KWK TPS sebagai berikut: [vide Bukti PK.37.6-4];

Tabel 3
 Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
 Pegunungan Bintang Berdasarkan formular C.Hasil KWK TPS
 Distrik Iwur

No	Nama Kampung	TPS	Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Perolehan Paslon 03	Perolehan Paslon 04
1	Dinmot Arim	1	0	104	10	0
2	Dipol	1	50	59	50	40
3	Ewenkatop	1	1	200	216	0
4	Iwur	1	128	0	160	160
5	Kamyoim	1	36	37	38	36
6	Kurumklin	1	300	24	60	60
7	Narnger	1	15	27	100	15
8	Nenginum	1	10	33	10	150
9	Ulkubi	1	0	320	0	0
10	Walapkubun	1	0	551	5	0
11	Walapkubun	2	0	537	10	0

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024, tertanggal 30 November 2024 Panwas Distrik Oklip Kabupaten Pegunungan Bintang, yang pada pokoknya pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di Distrik Oklip berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dari 7 (tujuh) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Oklip, KPPS menetapkan hasil masing-masing Pasangan Calon berdasarkan C-Hasil KWK TPS sebagai berikut: [vide Bukti PK.37.6-5];

Tabel 4

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Pegunungan Bintang Berdasarkan formular C.Hasil KWK TPS
Distrik Oklip

No	Nama Kampung	TPS	Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Perolehan Paslon 03	Perolehan Paslon 04
1	Okamin	1	100	7	7	7
2	Oktumi	1	1	241	0	0
3	Komok	1	0	148	0	0
4	Oktem	1	0	381	0	0
5	Oklip	1	0	461	0	0
6	Okbumul	1	0	130	0	0
7	Okhim	1	450	110	21	15

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024, tertanggal 30 November 2024 Panwas Distrik Kiwirok Timur Kabupaten Pegunungan Bintang, yang pada pokoknya pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di Distrik Kiwirok Timur berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dari 9 (sembilan) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Kiwirok Timur, KPPS menetapkan hasil masing-masing Pasangan Calon berdasarkan C-Hasil KWK TPS sebagai berikut: [vide Bukti PK.37.6-6];

Tabel 5

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Pegunungan Bintang Berdasarkan formular C.Hasil KWK TPS
Distrik Kiwirok Timur

No	Nama Kampung	TPS	Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Perolehan Paslon 03	Perolehan Paslon 04
1	Dikdon	1	200	222	0	0
2	Ehipten	1	0	499	0	0
3	Oketur	1	50	400	10	2
4	Okhik	1	304	0	0	0

5	Okyako	1	204	0	0	0
6	Okyaop	1	50	50	14	0
7	Okyop	1	45	200	100	10
8	Tatam	1	128	14	0	0
9	Wantem	1	30	200	13	10

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024, tertanggal 30 November 2024 Panwas Distrik Oksamol Kabupaten Pegunungan Bintang, yang pada pokoknya pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di Distrik Oksamol berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dari 12 (dua belas) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Oksamol, KPPS menetapkan hasil masing-masing Pasangan Calon berdasarkan C-Hasil KWK TPS sebagai berikut: [vide Bukti PK.37.6-7];

Tabel 6
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Pegunungan Bintang Berdasarkan formular C.Hasil KWK TPS
Distrik Oksamol

No	Nama Kampung	TPS	Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Perolehan Paslon 03	Perolehan Paslon 04
1	Autpahik	1	143	123	0	0
2	Bomding	1	0	114	0	0
3	Honkuding	1	169	56	0	0
4	Okdilam	1	0	176	0	0
5	Okdunam	1	0	408	0	0
6	Okhaka	1	30	163	0	0
7	Okma	1	0	286	0	0
8	Okpa	1	288	10	0	0
9	Oktae	1	5	166	0	0
10	Paune	1	7	240	0	0
11	Tinibil	1	40	163	0	0
12	Tomka	1	300	13	0	0

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024, tertanggal 30 November 2024 Panwas Distrik Oksop Kabupaten Pegunungan Bintang, yang pada pokoknya pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di Distrik Oksop berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dari 8 (delapan) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Oksop, KPPS menetapkan hasil masing-masing Pasangan Calon berdasarkan C-Hasil KWK TPS sebagai berikut: [vide Bukti PK.37.6-8];

Tabel 7

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Berdasarkan formular C.Hasil KWK TPS
Distrik Oksop

No	Nama Kampung	TPS	Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Perolehan Paslon 03	Perolehan Paslon 04
1	Alutbakon	1	0	247	0	180
2	Atenor	1	0	247	0	91
3	Atenor	2	0	0	0	420
4	Mimin	1	0	0	0	417
5	Mimin	2	0	247	0	186
6	Oksop	1	0	260	0	223
7	Oksop	2	0	0	0	483
8	Oktumi	1	0	234	0	0

9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024, tertanggal 30 November 2024 Panwas Distrik Weime Kabupaten Pegunungan Bintang yang pada pokoknya pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di Distrik Weime berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dari 10 (sepuluh) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Weime, KPPS menetapkan hasil masing-masing Pasangan Calon berdasarkan C-Hasil KWK TPS sebagai berikut: [vide Bukti PK.37.6-9];

Tabel 8

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Pegunungan Bintang Berdasarkan formular C.Hasil KWK TPS
Distrik Weime

No	Nama Kampung	TPS	Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Perolehan Paslon 03	Perolehan Paslon 04
1	Daluban	1	0	0	0	142
2	Limrepasikne	1	0	0	0	96
3	Mekdamgon	1	0	34	0	114
4	Merpasikne	1	0	140	0	340
5	Meryang	1	0	0	0	118
6	Nomteren	1	0	0	0	152
7	Taramlu	1	0	50	0	506
8	Weime	1	0	363	0	0
9	Weime	2	0	0	0	358
10	Youlban	1	0	0	0	172

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT MANIPULASI PROSES PEMILIHAN DENGAN INDIKASI BAHWA C.HASIL TPS DAN HASIL DISTRIK TIDAK DIKERJAKAN DI TPS DAN DI DISTRIK MELAINKAN DIKERJAKAN DI KPU KABUPATEN (ANGKA 2-5, dan 10-13, DAN ANGKA 14). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang telah menerbitkan surat Imbauan Nomor: 048/PM.01.00/Kab.Pa.37.02/11/2024 tertanggal 29

November 2024 yang dalam pokoknya mengingatkan pada KPU Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan seluruh tahapan Perhitungan Suara hasil Pemilihan Tingkat Distrik dan Tingkat Kabupaten sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengingatkan bahwa terdapat sanksi Pidana Pemilihan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait pelaksanaan penghitungan hasil pemilihan [vide Bukti PK.37.6-1];

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang pada proses rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten Pegunungan Bintang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

2.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 023/LHP/Kab.37.02/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Pegunungan Bintang melaksanakan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, bahwa dalam proses rekapitulasi tersebut Panwas Distrik dan Saksi mandat dari 4 Pasangan Calon Bupati dan Saksi dari 2 Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur belum mendapatkan Salinan hasil dari Tingkat TPS yang akan dipergunakan sebagai bahan sandingan dalam Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pegunungan Bintang, sehingga Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menyarankan dan disetujui oleh semua saksi pasangan calon agar C-Hasil Salinan di isi dan diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang serta saksi mandat dari 4 Pasangan Calon Bupati dan Saksi dari 2 Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur yang akan dipergunakan sebagai bahan pembanding dalam pelaksanaan pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten serta agar tidak timbul kecurigaan dari saksi mandat dari 4 Pasangan Calon Bupati dan Saksi dari 2 Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur pada saat Panitia Pengawasan Tingkat Distrik melakukan pendokumentasian Formulir Model C-Hasil Kedalam aplikasi SIREKAP [vide Bukti PK.37.6-10];

2.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 026/LHP/Kab.37.02/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Pegunungan Bintang melanjutkan pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten pada Pukul 17.30 Wit, pada saat pelaksanaan pleno Tingkat Kabupaten sedang berlangsung saksi Pasangan Calon nomor urut 01, paslon 03 dan saksi pasangan calon nomor urut 04 menyampaikan dalam forum pleno Tingkat Kabupaten Pegunungan Bintang bahwa pasangan calon nomor urut 03 dan 04 mohon undur diri dari forum dan tidak berkenan ikut melanjutkan pleno dikarenakan pasangan calon tersebut keberatan dengan hasil pemilihan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 yang secara langsung dituangkan kedalam berita acara keberatan saksi. Bahwa dalam formulir keberatan tersebut menerangkan adanya keterlibatan OPD atau ASN dalam pelaksanaan pemilihan sehingga mempengaruhi hasil pemilihan. Bahwa Pasangan calon nomor urut 01,03, dan nomor urut 04 berkeberatan karena Formulir model C Hasil Salinan KWK tidak diisi di TPS dan tidak diserahkan kepada saksi TPS pada saat selesainya tahapan perhitungan dan rekapitulasi Tingkat TPS; [vide Bukti PK.37.6-11]

2.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 027/LHP/Kab.37.02/12/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Pegunungan Bintang melakukan finalisasi hasil perhitungan dalam forum pleno tingkat Kabupaten dan terdapat kekeliruan penulisan dalam kolom pengguna hak suara disabilitas dan karena pada pemilihan tahun 2024 KPU Kabupaten Pegunungan Bintang tidak menetapkan DPT Disabilitas sehingga seluruh saksi pleno tingkat Kabupaten Pegunungan Bintang bersepakat untuk dihapusnya penggunaan surat suara tersebut karena tidak mempengaruhi hasil perolehan pasangan calon. Bahwa jika kesalahan penulisan tersebut tetap digunakan akan berdampak pada lebihnya penggunaan hak pilih pada pemilihan tahun 2024. Setelah finalisasi akhir tersebut KPU Kabupaten Pegunungan Bintang menetapkan Hasil Pemilihan yang disaksikan oleh saksi pasangan Calon dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang; [vide Bukti PK.37.6-2];

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERJADI PEMBUKAAN KOTAK SUARA DAN/ATAU BERKAS PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA TIDAK DILAKUKAN SESUAI TATA CARA YANG DITETAPKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, (ANGKA 8 DAN 9). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang telah menerbitkan surat Imbauan Nomor: 046/PM.01.00/Kab.Pa.37.02/11/2024 tertanggal 25 November 2024 yang dalam pokoknya mengingatkan kepada KPU dan KPPS Se-Kabupaten Pegunungan Bintang agar melaksanakan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan ketentuan larangan dalam tindak pidana pemilihan agar tidak terjadi pelanggaran pidana pemilihan bagi pemilih maupun penyelenggara pemilihan. [vide Bukti PK.37.6-12];
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Aboy Kabupaten Pegunungan Bintang yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di Distrik Aboy berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa hasil pengawasan dari 8 (delapan) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Aboy, KPPS dari 8 TPS melaksanakan seluruh rangkaian tahapan pemungutan suara ditempat pemungutan suara. Namun terdapat kendala jaringan internet dan fasilitas yang tidak memadai untuk melakukan pengerjaan

SIREKAP ditingkat TPS. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada Distrik Aboy tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dan dari 8 (delapan) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Aboy, KPPS menetapkan hasil masing-masing Pasangan Calon berdasarkan C.Hasil KWK TPS Distrik Aboy sebagai berikut: vide Bukti PK.37.6-3];

Tabel 10

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Pegunungan Bintang Berdasarkan formular C.Hasil KWK TPS
Distrik Aboy

No	Nama Kampung	TPS	Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Perolehan Paslon 03	Perolehan Paslon 04
1	Aboy	1	20	74	50	50
2	Armise	1	0	288	0	0
3	Jubly	1	100	200	120	100
4	Luban	1	115	125	48	106
5	Luban	2	125	125	39	100
6	Lulis Wii	1	0	271	0	0
7	Pipal	1	0	30	200	41
8	Woro	1	150	150	0	150

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Iwur Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di Distrik Iwur berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dari hasil pengawasan 11 (sebelas) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Iwur, KPPS dari 11 TPS melaksanakan seluruh rangkaian tahapan pemungutan suara ditempat pemungutan suara, bahwa adanya kendala jaringan internet dan fasilitas yang tidak memadai untuk melakukan pengerjaan SIREKAP ditingkat TPS. Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dari 11 Tempat

Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Iwur, KPPS menetapkan hasil masing-masing Pasangan Calon berdasarkan C.Hasil KWK TPS Distrik Iwur sebagai berikut: vide Bukti PK.37.6-4];

Tabel 10

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Pegunungan Bintang Berdasarkan formular C.Hasil KWK TPS

Distrik Iwur

No	Nama Kampung	TPS	Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Perolehan Paslon 03	Perolehan Paslon 04
1	Dinmot Arim	1	0	104	10	0
2	Dipol	1	50	59	50	40
3	Ewenkatop	1	1	200	216	0
4	Iwur	1	128	0	160	160
5	Kamyoim	1	36	37	38	36
6	Kurumklin	1	300	24	60	60
7	Narnger	1	15	27	100	15
8	Nenginum	1	10	33	10	150
9	Ulkubi	1	0	320	0	0
10	Walapkubun	1	0	551	5	0
11	Walapkubun	2	0	537	10	0

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024 Panwas Distrik Oklip Kabupaten Pegunungan Bintang, yang pada pokoknya pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di Distrik Oklip berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dari hasil pengawasan dari 7 (tujuh) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Oklip, KPPS dari 7 TPS melaksanakan seluruh rangkaian tahapan pemungutan suara ditempat pemungutan suara, bahwa adanya kendala jaringan internet dan fasilitas yang tidak memadai untuk melakukan pengerjaan SIREKAP ditingkat TPS. Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara

di TPS. Dari 7 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Oklip, KPPS menetapkan hasil masing-masing Pasangan Calon berdasarkan C.Hasil KWK TPS Distrik Oklip sebagai berikut: vide Bukti PK.37.6-5];

Tabel 10

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Berdasarkan formular C.Hasil KWK TPS

Distrik Oklip

No	Nama Kampung	TPS	Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Perolehan Paslon 03	Perolehan Paslon 04
1	Okamin	1	100	7	7	7
2	Oktumi	1	1	241	0	0
3	Komok	1	0	148	0	0
4	Oktem	1	0	381	0	0
5	Oklip	1	0	461	0	0
6	Okbumul	1	0	130	0	0
7	Okhim	1	450	110	21	15

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024, tanggal 30 November 2024 Panwas Distrik Kiwirok Timur Kabupaten Pegunungan Bintang, yang pada pokoknya pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di Distrik Kiwirok Timur berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dari hasil pengawasan dari 9 (Sembilan) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Kiwirok Timur, KPPS dari 9 TPS melaksanakan seluruh rangkaian tahapan pemungutan suara ditempat pemungutan suara, bahwa adanya kendala jaringan internet dan fasilitas yang tidak memadai untuk melakukan pengerjaan SIREKAP ditingkat TPS. Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dari 9 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Kiwirok Timur, KPPS menetapkan hasil masing-masing Pasangan Calon berdasarkan C.Hasil KWK TPS Distrik Kiriwok Timur sebagai berikut: vide Bukti PK.37.6-6];

Tabel 11

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Pegunungan Bintang Berdasarkan formular C.Hasil KWK TPS
Distrik Kiwirok Timur

No	Nama Kampung	TPS	Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Perolehan Paslon 03	Perolehan Paslon 04
1	Dikdon	1	200	222	0	0
2	Ehipten	1	0	499	0	0
3	Oketur	1	50	400	10	2
4	Okhik	1	304	0	0	0
5	Okyako	1	204	0	0	0
6	Okyaop	1	50	50	14	0
7	Okyop	1	45	200	100	10
8	Tatam	1	128	14	0	0
9	Wantem	1	30	200	13	10

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024 Panwas Distrik Oksamol Kabupaten Pegunungan Bintang, yang pada pokoknya pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di Distrik Oksamol berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dari hasil pengawasan dari 12 (Dua Belas) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Oksamol, KPPS dari 12 TPS melaksanakan seluruh rangkaian tahapan pemungutan suara ditempat pemungutan suara, bahwa adanya kendala jaringan internet dan fasilitas yang tidak memadai untuk melakukan pengerjaan SIREKAP ditingkat TPS. Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dari 12 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Oksamol, KPPS menetapkan hasil masing-masing Pasangan Calon berdasarkan C.Hasil KWK TPS Distrik Oksamol sebagai berikut: vide Bukti PK.37.6-7];

Tabel 12

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Pegunungan Bintang Berdasarkan formular C.Hasil KWK TPS
Distrik Oksamol

No	Nama Kampung	TPS	Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Perolehan Paslon 03	Perolehan Paslon 04
1	Autpahik	1	143	123	0	0
2	Bomding	1	0	114	0	0
3	Honkuding	1	169	56	0	0
4	Okdilam	1	0	176	0	0
5	Okdunam	1	0	408	0	0
6	Okhaka	1	30	163	0	0
7	Okma	1	0	286	0	0
8	Okpa	1	288	10	0	0
9	Oktae	1	5	166	0	0
10	Paune	1	7	240	0	0
11	Tinibil	1	40	163	0	0
12	Tomka	1	300	13	0	0

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024 Panwas Distrik Oksop Kabupaten Pegunungan Bintang, yang pada pokoknya pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di Distrik Oksop berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dari hasil pengawasan dari 8 (delapan) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Oksop, KPPS dari 8 TPS melaksanakan seluruh rangkaian tahapan pemungutan suara ditempat pemungutan suara, bahwa adanya kendala jaringan internet dan fasilitas yang tidak memadai untuk melakukan pengerjaan SIREKAP ditingkat TPS. Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dari 8 (delapan) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Oksop,

KPPS menetapkan hasil masing-masing Pasangan Calon berdasarkan C.Hasil KWK TPS Distrik Oksop sebagai berikut: vide Bukti PK.37.6-8];

Tabel 13

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Pegunungan Bintang Berdasarkan formular C.Hasil KWK TPS
Distrik Oksop

No	Nama Kampung	TPS	Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Perolehan Paslon 03	Perolehan Paslon 04
1	Alutbakon	1	0	247	0	180
2	Atenor	1	0	247	0	91
3	Atenor	2	0	0	0	420
4	Mimin	1	0	0	0	417
5	Mimin	2	0	247	0	186
6	Oksop	1	0	260	0	223
7	Oksop	2	0	0	0	483
8	Oktumi	1	0	234	0	0

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024 Panwas Distrik Weime Kabupaten Pegunungan Bintang yang pada pokoknya pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 diDistrik Weime berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bahwa dari hasil pengawasan dari 10 (Sepuluh) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Weime, KPPS dari 10 TPS melaksanakan seluruh rangkaian tahapan pemungutan suara ditempat pemungutan suara, bahwa adanya kendala jaringan internet dan fasilitas yang tidak memadai untuk melakukan pengerjaan SIREKAP ditingkat TPS. Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dari 10 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Weime, KPPS menetapkan hasil masing-masing Pasangan Calon berdasarkan C.Hasil KWK TPS Distrik Weime sebagai berikut: vide Bukti PK.37.6-9];

Tabel 14

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Pegunungan Bintang Berdasarkan formular C.Hasil KWK TPS
Distrik Weime

No	Nama Kampung	TPS	Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Perolehan Paslon 03	Perolehan Paslon 04
1	Daluban	1	0	0	0	142
2	Limrepasikne	1	0	0	0	96
3	Mekdamgon	1	0	34	0	114
4	Merpasikne	1	0	140	0	340
5	Meryang	1	0	0	0	118
6	Nomteren	1	0	0	0	152
7	Taramlu	1	0	50	0	506
8	Weime	1	0	363	0	0
9	Weime	2	0	0	0	358
10	Youlban	1	0	0	0	172

9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024 Panwas Distrik Alemsom Kabupaten Pegunungan Bintang yang pada pokoknya pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di Distrik Alemsom berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dari hasil pengawasan dari 13 (Tiga Belas) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Alemsom, KPPS dari 13 TPS melaksanakan seluruh rangkaian tahapan pemungutan suara ditempat pemungutan suara, bahwa adanya kendala jaringan internet dan fasilitas yang tidak memadai untuk melakukan pengerjaan SIREKAP ditingkat TPS. Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dari 13 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Alemsom, KPPS menetapkan hasil masing-masing Pasangan Calon berdasarkan C.Hasil KWK TPS Distrik Alemsom sebagai berikut: vide Bukti PK.37.6-13];

Tabel 15

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Pegunungan Bintang Berdasarkan formular C.Hasil KWK TPS
Distrik Alemsom

No	Nama Kampung	TPS	Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Perolehan Paslon 03	Perolehan Paslon 04
1	Alemsom	1	0	150	300	0
2	Alemsom	2	0	395	0	0
3	Bakwalin	1	0	90	32	30
4	Binalkom	1	0	54	100	100
5	Bondik	1	0	174	189	176
6	Eraduman	1	0	151	100	23
7	Imiryi	1	0	200	47	0
8	Muruman	1	0	23	15	100
9	Payol	1	0	100	239	0
10	Sumtamon	1	0	21	106	0
11	Tapasik	1	0	99	0	89
12	Tapob	1	0	100	4	120
13	Tibal	1	0	100	150	173

10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024 Panwas Distrik Awinbon Kabupaten Pegunungan Bintang yang pada pokoknya pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di Distrik Awinbon berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bahwa dari hasil pengawasan dari 8 (delapan) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Awinbon, KPPS dari 8 TPS melaksanakan seluruh rangkaian tahapan pemungutan suara ditempat pemungutan suara, bahwa adanya kendala jaringan internet dan fasilitas yang tidak memadai untuk melakukan pengerjaan SIREKAP ditingkat TPS. Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dari 8 (delapan) Tempat Pemungutan Suara

(TPS) di Distrik Awinbon, KPPS menetapkan hasil masing-masing Pasangan Calon berdasarkan C.Hasil KWK TPS Distrik Awinbon sebagai berikut: vide Bukti PK.37.6-14];

Tabel 16

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Berdasarkan formular C.Hasil KWK TPS

Distrik Awinbon

No	Nama Kampung	TPS	Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Perolehan Paslon 03	Perolehan Paslon 04
1	Awinbon	1	0	277	0	148
2	Kawe	1	7	9	23	4
3	Mikir	1	0	40	274	18
4	Nanum Anaip	1	10	43	0	20
5	Yelobib	1	0	12	102	12

11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024 Panwas Distrik Batani Kabupaten Pegunungan Bintang yang pada pokoknya pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di Distrik Batani berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bahwa dari hasil pengawasan dari 7 (Tujuh) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Batani, KPPS dari 7 TPS melaksanakan seluruh rangkaian tahapan pemungutan suara ditempat pemungutan suara, bahwa adanya kendala jaringan internet dan fasilitas yang tidak memadai untuk melakukan pengerjaan SIREKAP ditingkat TPS. Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dari 7 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Batani, KPPS menetapkan hasil masing-masing Pasangan Calon berdasarkan C.Hasil KWK TPS Distrik Batani sebagai berikut: vide Bukti PK.37.6-15];

Tabel 17

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Pegunungan Bintang Berdasarkan formular C.Hasil KWK TPS

Distrik Batani

No	Nama Kampung	TPS	Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Perolehan Paslon 03	Perolehan Paslon 04
1	Bakata	1	0	0	30	40
2	Batani	1	0	0	100	124
3	Karye	1	0	0	90	401
4	Palur Satu	1	0	0	4	230
5	Palur Dua	1	0	0	30	131
6	Segame	1	0	0	50	116
7	Sople	1	0	0	100	139

12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024 Panwas Distrik Batom Kabupaten Pegunungan Bintang yang pada pokoknya pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di Distrik Batom berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dari hasil pengawasan dari 13 (Tiga Belas) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Batom, KPPS dari 13 TPS melaksanakan seluruh rangkaian tahapan pemungutan suara ditempat pemungutan suara, bahwa adanya kendala jaringan internet dan fasilitas yang tidak memadai untuk melakukan pengerjaan SIREKAP ditingkat TPS. Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dari 13 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Batom, KPPS menetapkan hasil masing-masing Pasangan Calon berdasarkan C.Hasil KWK TPS Distrik Batom sebagai berikut: vide Bukti PK.37.6-16];

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Pegunungan Bintang Berdasarkan formulir C.Hasil KWK TPS
Distrik Batom

No	Nama Kampung	TPS	Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Perolehan Paslon 03	Perolehan Paslon 04
1	Abukerom	1	50	57	50	50
2	Akyako	1	0	79	40	0
3	Batom	1	22	152	65	45
4	Batom Dua	1	0	200	71	0
5	Belomo	1	20	2	14	0
6	Mongham	1	10	142	30	0
7	Muara	1	10	113	5	25
8	Neep	1	0	0	475	0
9	Neep	2	477	0	0	0
10	Neep	3	210	0	260	0
11	Oksip	1	234	0	200	0
12	Peteng	1	15	55	15	0
13	Sabi	1	101	43	41	0

13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024 Panwas Distrik Bime Kabupaten Pegunungan Bintang yang pada pokoknya pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di Distrik Bime berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dari hasil pengawasan dari 14 (Empat Belas) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Bime, KPPS dari 14 TPS melaksanakan seluruh rangkaian tahapan pemungutan suara ditempat pemungutan suara, bahwa adanya kendala jaringan internet dan fasilitas yang tidak memadai untuk melakukan pengerjaan SIREKAP ditingkat TPS. Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dari 14 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Bime, KPPS

menetapkan hasil masing-masing Pasangan Calon berdasarkan C.Hasil KWK TPS Distrik Bime sebagai berikut: vide Bukti PK.37.6-17];

Tabel 19

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Berdasarkan formular C.Hasil KWK TPS Distrik Bime

No	Nama Kampung	TPS	Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Perolehan Paslon 03	Perolehan Paslon 04
1	Bime	1	0	357	0	5
2	Bime	2	0	347	0	5
3	Bob	1	8	250	0	250
4	Bob	2	4	260	0	250
5	Bob	3	12	490	0	0
6	Bob	4	8	0	0	500
7	Bunggon	1	150	150	10	187
8	Calab	1	0	71	0	500
9	Kameme	1	0	280	0	16
10	Lim Lim	1	0	269	0	31
11	Limiri	1	0	20	20	225
12	Perem	1	50	200	0	67
13	Teli	1	0	266	0	266
14	Turwe	1	0	109	0	150

14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024 Panwas Distrik Borme Kabupaten Pegunungan Bintang yang pada pokoknya pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di Distrik Borme berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dari hasil pengawasan dari 18 (delapan belas) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Borme, KPPS dari 18 TPS melaksanakan seluruh rangkaian tahapan pemungutan suara ditempat pemungutan suara, bahwa adanya kendala jaringan internet dan fasilitas yang tidak memadai untuk melakukan pengerjaan SIREKAP

ditingkat TPS. Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dari 18 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Borme, KPPS menetapkan hasil masing-masing Pasangan Calon berdasarkan C.Hasil KWK TPS Distrik Borme sebagai berikut: vide Bukti PK.37.6-18];

Tabel 20

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Pegunungan Bintang Berdasarkan formular C.Hasil KWK TPS
Distrik Borme

No	Nama Kampung	TPS	Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Perolehan Paslon 03	Perolehan Paslon 04
1	Arina	1	0	415	0	0
2	Aringgon	1	0	0	0	72
3	Bordamban	1	200	190	0	203
4	Borme	1	0	0	7	500
5	Borme	2	200	100	4	200
6	Borme	3	500	0	1	0
7	Bukam	1	0	0	0	137
8	Cangdamban	1	10	57	10	100
9	Kolgir	1	127	150	0	0
10	Kwime	1	0	0	0	82
11	Laydamban	1	25	20	20	150
12	Omban	1	0	0	0	463
13	Omban	2	0	0	0	453
14	Onya	1	0	104	0	250
15	Onya	2	0	352	0	0
16	Seban	1	0	21	0	100
17	Sikibur	1	60	133	0	150
18	Sikibur	2	60	127	0	150

15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024 Panwas Distrik Eipumek Kabupaten Pegunungan Bintang yang pada pokoknya pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di Distrik Eipumek berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dari hasil pengawasan dari 14 (Empat Belas) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Eipumek, KPPS dari 14 TPS melaksanakan seluruh rangkaian tahapan pemungutan suara ditempat pemungutan suara, bahwa adanya kendala jaringan internet dan fasilitas yang tidak memadai untuk melakukan pengerjaan SIREKAP ditingkat TPS. Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dari 14 (delapan) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Eipumek, KPPS menetapkan hasil masing-masing Pasangan Calon berdasarkan C.Hasil KWK TPS Distrik Eipumek sebagai berikut: vide Bukti PK.37.6-19];

Tabel 21

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Berdasarkan formular C.Hasil KWK TPS Distrik Eipumek

No	Nama Kampung	TPS	Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Perolehan Paslon 03	Perolehan Paslon 04
1	Barama	1	0	0	0	170
2	Basiringe	1	0	0	0	226
3	Buniryre	1	0	0	0	143
4	Eipumek	1	0	518	0	0
5	Kweredala	1	0	0	0	464
6	Lalakon	1	0	0	0	314
7	Londinin	1	0	0	0	114
8	Malingdam	1	0	0	0	158
9	Mungkona	1	0	420	0	0
10	Serabum	1	0	0	0	202

11	Supleyu	1	0	0	0	213
12	Telemu	1	0	0	0	269
13	Tanime	1	0	62	0	379
14	Wakidam	1	0	0	0	280

16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024, tanggal 30 November 2024 Panwas Distrik Jetfa Kabupaten Pegunungan Bintang, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menyampaikan yang pada pokoknya pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di Distrik Jetfa berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dari hasil pengawasan dari 8 (delapan) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Jetfa, KPPS dari 8 TPS melaksanakan seluruh rangkaian tahapan pemungutan suara ditempat pemungutan suara, bahwa adanya kendala jaringan internet dan fasilitas yang tidak memadai untuk melakukan pengerjaan SIREKAP ditingkat TPS. Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dari 8 (delapan) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Jetfa, KPPS menetapkan hasil masing-masing Pasangan Calon berdasarkan C.Hasil KWK TPS Distrik Jetfa sebagai berikut: vide Bukti PK.37.6-20];

Tabel 22

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Berdasarkan formular C.Hasil KWK TPS Distrik Jetfa

No	Nama Kampung	TPS	Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Perolehan Paslon 03	Perolehan Paslon 04
1	Bris	1	0	310	109	0
2	Jetfa	1	8	84	219	6
3	Jetfa	2	20	90	190	16
4	Kalimbu	1	4	259	33	3
5	Lulis	1	0	300	0	89
6	Lulis	2	3	258	6	122

7	Tupalma	1	37	105	36	39
8	Tupalma	1	0	230	0	0

17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 03 Desember 2024 Panwas Distrik Kalomdol Kabupaten Pegunungan Bintang, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menyampaikan yang pada pokoknya pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di Distrik Kalomdol berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dari hasil pengawasan dari 7 (Tujuh) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Kalomdol, KPPS dari 7 TPS melaksanakan seluruh rangkaian tahapan pemungutan suara ditempat pemungutan suara, bahwa adanya kendala jaringan internet dan fasilitas yang tidak memadai untuk melakukan pengerjaan SIREKAP ditingkat TPS. Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dari 7 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Kalomdol, KPPS menetapkan hasil masing-masing Pasangan Calon berdasarkan C.Hasil KWK TPS Distrik Kalomdol sebagai berikut: vide Bukti PK.37.6-21];

Tabel 23

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Berdasarkan formular C.Hasil KWK TPS Distrik Kalomdol

No	Nama Kampung	TPS	Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Perolehan Paslon 03	Perolehan Paslon 04
1	Arinkop	1	0	233	24	9
2	Dabolding	1	2	241	165	16
3	Dabolding	2	5	182	144	62
4	Dabolding	3	10	211	169	31
5	Imik	1	0	42	47	39
6	Kalomdol	1	0	50	110	27
7	Tulo	1	2	44	98	5

18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024 Panwas Distrik Kawor Kabupaten Pegunungan Bintang yang pada pokoknya pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di Distrik Kawor berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dari hasil pengawasan dari 9 (Sembilan) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Kawor, KPPS dari 9 TPS melaksanakan seluruh rangkaian tahapan pemungutan suara ditempat pemungutan suara, bahwa adanya kendala jaringan internet dan fasilitas yang tidak memadai untuk melakukan pengerjaan SIREKAP ditingkat TPS. Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dari 9 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Kawor, KPPS menetapkan hasil masing-masing Pasangan Calon berdasarkan C.Hasil KWK TPS Distrik Kawor sebagai berikut: vide Bukti PK.37.6-22];

Tabel 24

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Pegunungan Bintang Berdasarkan formular C.Hasil KWK TPS

Distrik Kawor

No	Nama Kampung	TPS	Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Perolehan Paslon 03	Perolehan Paslon 04
1	Arintap	1	149	50	2	160
2	Arintap	2	20	20	50	253
3	Ater	1	0	50	100	55
4	Kawor	1	37	100	50	305
5	Nanum	1	0	37	400	80
6	Sakup	1	94	0	300	200
7	Tarngop	1	0	40	35	300
8	Tarngop	2	0	0	0	338
9	Umding	1	0	32	100	300

19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024 Panwas Distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang yang pada pokoknya pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di Distrik Kiwirok berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dari hasil pengawasan dari 12 (Dua Belas) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Kiwirok, KPPS dari 12 TPS melaksanakan seluruh rangkaian tahapan pemungutan suara ditempat pemungutan suara, bahwa adanya kendala jaringan internet dan fasilitas yang tidak memadai untuk melakukan pengerjaan SIREKAP ditingkat TPS. Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dari 12 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Kiwirok, KPPS menetapkan hasil masing-masing Pasangan berdasarkan C.Hasil KWK TPS Distrik Kiriwok Calon sebagai berikut: vide Bukti PK.37.6-23];

Tabel 25

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Berdasarkan formular C.Hasil KWK TPS

Distrik Kiwirok

No	Nama Kampung	TPS	Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Perolehan Paslon 03	Perolehan Paslon 04
1	Asua	1	78	200	5	15
2	Berusaha	1	0	357	0	0
3	Delpem	1	240	50	0	0
4	Diip	1	11	191	0	0
5	Kiwi	1	230	131	0	0
6	Kukihil	1	24	300	0	0
7	Lolim	1	130	115	0	0
8	Mangoldoki	1	60	13	0	0
9	Oknanggul	1	121	241	2	0
10	Pelebib	1	200	200	100	0
11	Pomding	1	30	168	0	0

12	Sopamikma	1	15	228	0	5
----	-----------	---	----	-----	---	---

20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024 Panwas Distrik Mofinop Kabupaten Pegunungan Bintang yang pada pokoknya pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di Distrik Mofinop berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dari hasil pengawasan dari 6 (Enam) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Mofinop, KPPS dari 6 TPS melaksanakan seluruh rangkaian tahapan pemungutan suara ditempat pemungutan suara, bahwa adanya kendala jaringan internet dan fasilitas yang tidak memadai untuk melakukan pengerjaan SIREKAP ditingkat TPS. Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dari 6 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Mofinop, KPPS menetapkan hasil masing-masing Pasangan Calon berdasarkan C.Hasil KWK TPS Distrik Mofinoo sebagai berikut: vide Bukti PK.37.6-24];

Tabel 26

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Pegunungan Bintang Berdasarkan formular C.Hasil KWK TPS
Distrik Mofinop

No	Nama Kampung	TPS	Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Perolehan Paslon 03	Perolehan Paslon 04
1	Milki	1	0	127	0	0
2	Mot	1	0	337	0	0
3	Mot	2	0	336	0	0
4	Muara Asbi	1	0	93	0	0
5	Tual	1	0	131	0	0
6	Yubu	1	0	214	0	0

21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024 Panwas Distrik Murkim Kabupaten Pegunungan Bintang yang pada pokoknya pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di Distrik Murkim berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dari hasil pengawasan dari 4 (Empat) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Murkim, KPPS dari 4 TPS melaksanakan seluruh rangkaian tahapan pemungutan suara ditempat pemungutan suara, bahwa adanya kendala jaringan internet dan fasilitas yang tidak memadai untuk melakukan pengerjaan SIREKAP ditingkat TPS. Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dari 4 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Murkim, KPPS menetapkan hasil masing-masing Pasangan Calon berdasarkan C.Hasil KWK TPS Distrik Murkim sebagai berikut: vide Bukti PK.37.6-25];

Tabel 27

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Berdasarkan formular C.Hasil KWK TPS
Distrik Murkim

No	Nama Kampung	TPS	Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Perolehan Paslon 03	Perolehan Paslon 04
1	Bias	1	0	368	0	0
2	Bumi	1	40	206	40	0
3	Delemo	1	220	0	100	0
4	Tero	1	0	278	0	0

22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024 Panwas Distrik Nongme Kabupaten Pegunungan Bintang yang pada pokoknya pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di Distrik Nongme berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dari hasil pengawasan dari 7

(Tujuh) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Nongme, KPPS dari 7 TPS melaksanakan seluruh rangkaian tahapan pemungutan suara ditempat pemungutan suara, bahwa adanya kendala jaringan internet dan fasilitas yang tidak memadai untuk melakukan pengerjaan SIREKAP ditingkat TPS. Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dari 7 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Nongme, KPPS menetapkan hasil masing-masing Pasangan Calon berdasarkan C.Hasil KWK TPS Distrik Nongme sebagai berikut: vide Bukti PK.37.6-26];

Tabel 28

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Berdasarkan formular C.Hasil KWK TPS
Distrik Nongme

No	Nama Kampung	TPS	Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Perolehan Paslon 03	Perolehan Paslon 04
1	Cangpally	1	0	44	0	53
2	Kwarban	1	0	8	0	74
3	Nongme	1	0	6	0	353
4	Omtamur	1	0	0	0	130
5	Rubol	1	0	20	0	206
6	Yarigon	1	0	23	0	84
7	Yokom	1	0	0	0	98

23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024 Panwas Distrik Okaom Kabupaten Pegunungan Bintang yang pada pokoknya pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di Distrik Okaom berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dari hasil pengawasan dari 7 (Tujuh) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Okaom, KPPS dari 7 TPS melaksanakan seluruh rangkaian tahapan pemungutan suara ditempat pemungutan suara, bahwa adanya kendala jaringan internet dan

fasilitas yang tidak memadai untuk melakukan pengerjaan SIREKAP ditingkat TPS. Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dari 7 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Okaom, KPPS menetapkan hasil masing-masing Pasangan Calon berdasarkan C.Hasil KWK TPS Distrik Okaom sebagai berikut: vide Bukti PK.37.6-27];

Tabel 29

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Berdasarkan formular C.Hasil KWK TPS

Distrik Okaom

No	Nama Kampung	TPS	Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Perolehan Paslon 03	Perolehan Paslon 04
1	Aplim	1	0	106	0	0
2	Bulangkop	1	3	317	28	0
3	Bulangkop	2	0	371	0	0
4	Kungulding	1	0	0	450	0
5	Limarum	1	3	100	300	3
6	Okdo	1	0	166	0	51
7	Yumakot	1	0	227	0	0

24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024 Panwas Distrik Okbab Kabupaten Pegunungan Bintang yang pada pokoknya pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di Distrik Okbab berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dari hasil pengawasan dari 14 (Empat Belas) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Okbab, KPPS dari 14 TPS melaksanakan seluruh rangkaian tahapan pemungutan suara ditempat pemungutan suara, bahwa adanya kendala jaringan internet dan fasilitas yang tidak memadai untuk melakukan pengerjaan SIREKAP ditingkat TPS. Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan dan

penghitungan suara di TPS. Dari 14 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Okbab, KPPS menetapkan hasil masing-masing Pasangan Calon berdasarkan C.Hasil KWK TPS Distrik Okbab sebagai berikut: vide Bukti PK.37.6-28];

Tabel 30

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Berdasarkan formular C.Hasil KWK TPS
Distrik Okbab

No	Nama Kampung	TPS	Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Perolehan Paslon 03	Perolehan Paslon 04
1	Atembabol	1	181	0	18	0
2	Borban	1	534	51	4	0
3	Dumpasi	1	10	200	10	200
4	Kirimu	1	279	0	0	0
5	Maksum	1	480	0	115	0
6	Markom	1	0	53	100	200
7	Omliom	1	274	0	184	0
8	Pedam	1	302	0	0	0
9	Pedam	2	0	0	302	0
10	Peneli	1	220	0	28	0
11	Sabin	1	338	0	47	188
12	Tupopliom	1	0	396	0	0
13	Tupopliom	2	7	0	192	192
14	Yapil	1	21	300	0	220

25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024 Panwas Distrik Okbape Kabupaten Pegunungan Bintang yang pada pokoknya pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di Distrik Okbape berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dari hasil pengawasan dari 7 (Tujuh) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Okbape, KPPS dari 7 TPS melaksanakan seluruh rangkaian tahapan pemungutan suara

ditempat pemungutan suara, bahwa adanya kendala jaringan internet dan fasilitas yang tidak memadai untuk melakukan pengerjaan SIREKAP ditingkat TPS. Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dari 7 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Okbape, KPPS menetapkan hasil masing-masing Pasangan Calon berdasarkan C.Hasil KWK TPS Distrik Okbape sebagai berikut: vide Bukti PK.37.6-29];

Tabel 31

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Berdasarkan formular C.Hasil KWK TPS
Distrik Okbape

No	Nama Kampung	TPS	Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Perolehan Paslon 03	Perolehan Paslon 04
1	Akmer	1	0	100	82	60
2	Bape	1	0	300	7	240
3	Ibot	1	0	120	28	200
4	Kasawi	1	0	150	61	200
5	Masim	1	0	243	0	200
6	Masim	2	10	40	308	20
7	Tapasik	1	0	334	20	110

26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024 Panwas Distrik Okbemtau Kabupaten Pegunungan Bintang yang pada pokoknya pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di Distrik Okbemtau berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bahwa dari hasil pengawasan dari (Sembilan) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Okbemtau, KPPS dari 9 TPS melaksanakan seluruh rangkaian tahapan pemungutan suara ditempat pemungutan suara, bahwa adanya kendala jaringan internet dan fasilitas yang tidak memadai untuk melakukan pengerjaan SIREKAP ditingkat TPS. Bahwa tidak terdapat keberatan dari

saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dari 9 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Okbemtau, KPPS menetapkan hasil masing-masing Pasangan berdasarkan C.Hasil KWK TPS Distrik Okbemtau Calon sebagai berikut: vide Bukti PK.37.6-30];

Tabel 32

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Berdasarkan formular C.Hasil KWK TPS Distrik Okbemtau

No	Nama Kampung	TPS	Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Perolehan Paslon 03	Perolehan Paslon 04
1	Atang Doki	1	81	82	0	0
2	Bemhimiku	1	120	28	0	96
3	Bilip Bayo	1	61	61	0	51
4	Kaep	1	128	110	0	0
5	Okalut K	1	68	50	0	50
6	Okbem	1	100	66	0	0
7	Okngam	1	123	163	0	57
8	Oktaru	1	0	57	0	100
9	Oktau	1	250	40	0	7

27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024 Panwas Distrik Okbibab Kabupaten Pegunungan Bintang yang pada pokoknya pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di Distrik Okbibab berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dari hasil pengawasan dari 9 (Sembilan) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Okbibab, KPPS dari 9 TPS melaksanakan seluruh rangkaian tahapan pemungutan suara ditempat pemungutan suara, bahwa adanya kendala jaringan internet dan fasilitas yang tidak memadai untuk melakukan pengerjaan SIREKAP ditingkat TPS. Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan dan

penghitungan suara di TPS. Dari 9 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Okbibab, KPPS menetapkan hasil masing-masing Pasangan Calon berdasarkan C.Hasil KWK TPS Distrik Okbibab sebagai berikut: vide Bukti PK.37.6-31];

Tabel 33

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Berdasarkan formular C.Hasil KWK TPS
Distrik Okbibab

No	Nama Kampung	TPS	Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Perolehan Paslon 03	Perolehan Paslon 04
1	Abmisibil	1	3	332	36	13
2	Abmisibil	2	20	226	117	23
3	Atolbol	1	14	117	0	233
4	Iriding	1	113	180	148	130
5	Manunggal	1	2	261	85	169
6	Okaplo	1	28	144	5	28
7	Okbifisil	1	101	86	0	75
8	Oksemar	1	105	124	34	155
9	Oktanglap	1	46	125	16	98

28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 02 Desember 2024 Panwas Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang yang pada pokoknya pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di Distrik Okhika berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dari hasil pengawasan dari 5 (Lima) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Okhika, KPPS dari 5 TPS melaksanakan seluruh rangkaian tahapan pemungutan suara ditempat pemungutan suara, bahwa adanya kendala jaringan internet dan fasilitas yang tidak memadai untuk melakukan pengerjaan SIREKAP ditingkat TPS. Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dari 5 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di

Distrik Okhika, KPPS menetapkan hasil masing-masing Pasangan Calon berdasarkan C.Hasil KWK TPS Distrik Okhika sebagai berikut: vide Bukti PK.37.6-32]

Tabel 34

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Pegunungan Bintang Berdasarkan formular C.Hasil KWK TPS

Distrik Okhika

No	Nama Kampung	TPS	Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Perolehan Paslon 03	Perolehan Paslon 04
1	Kotyobakon	1	19	500	20	0
2	Kotyobakon	2	22	376	3	0
3	Okelwel	1	49	195	244	0
4	Okteneng	1	150	250	170	0
5	Tengnong	1	4	200	5	0

29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 03 Desember 2024 Panwas Distrik Oksebang Kabupaten Pegunungan Bintang yang pada pokoknya pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di Distrik Oksebang berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bahwa dari hasil pengawasan dari 4 (Empat) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Oksebang, KPPS dari 4 TPS melaksanakan seluruh rangkaian tahapan pemungutan suara ditempat pemungutan suara, bahwa adanya kendala jaringan internet dan fasilitas yang tidak memadai untuk melakukan pengerjaan SIREKAP ditingkat TPS. Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dari 4 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Oksebang, KPPS menetapkan hasil masing-masing Pasangan Calon berdasarkan C.Hasil KWK TPS Distrik Oksebang sebagai berikut: vide Bukti PK.37.6-33];

Tabel 35

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Pegunungan Bintang Berdasarkan formular C.Hasil KWK TPS
Distrik Oksebang

No	Nama Kampung	TPS	Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Perolehan Paslon 03	Perolehan Paslon 04
1	Kubibhkop	1	0	510	0	0
2	Mangabib	1	0	317	80	0
3	Okano	1	0	0	139	0
4	Sebul	1	15	348	0	0

30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024 Panwas Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang yang pada pokoknya pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di Distrik Oksibil berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dari hasil pengawasan dari 12 (Dua Belas) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Oksibil, KPPS dari 12 TPS melaksanakan seluruh rangkaian tahapan pemungutan suara ditempat pemungutan suara, bahwa adanya kendala jaringan internet dan fasilitas yang tidak memadai untuk melakukan pengerjaan SIREKAP ditingkat TPS. Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dari 12 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Oksibil, KPPS menetapkan hasil masing-masing Pasangan Calon berdasarkan C.Hasil KWK TPS Distrik Oksibil sebagai berikut: vide Bukti PK.37.6-34];

Tabel 36

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Pegunungan Bintang Berdasarkan formular C.Hasil KWK TPS
Distrik Oksibil

No		TPS				
----	--	-----	--	--	--	--

	Nama Kampung		Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Perolehan Paslon 03	Perolehan Paslon 04
1	Akmakot	1	37	137	158	108
2	Akmakot	2	25	237	153	25
3	Aldom	1	0	105	6	0
4	Bunamdol	1	3	81	178	32
5	Kabiding	1	4	187	121	277
6	Kabiding	2	12	265	180	123
7	Kabiding	3	0	116	30	433
8	Kutdol	1	1	178	105	27
9	Mabilabol	1	45	101	62	341
10	Mabilabol	2	22	127	83	312
11	Molbib	1	0	25	102	0
12	Polsam	1	0	74	48	4

31. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024 Panwas Distrik Pamek Kabupaten Pegunungan Bintang yang pada pokoknya pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di Distrik Pamek berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dari hasil pengawasan dari 13 (Tiga Belas) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Pamek, KPPS dari 13 TPS melaksanakan seluruh rangkaian tahapan pemungutan suara ditempat pemungutan suara, bahwa adanya kendala jaringan internet dan fasilitas yang tidak memadai untuk melakukan pengerjaan SIREKAP ditingkat TPS. Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dari 13 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Pamek, KPPS menetapkan hasil masing-masing Pasangan Calon berdasarkan C.Hasil KWK TPS Distrik Pamek sebagai berikut: vide Bukti PK.37.6-35];

Tabel 37

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Pegunungan Bintang Berdasarkan formular C.Hasil KWK TPS
Distrik Pamek

No	Nama Kampung	TPS	Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Perolehan Paslon 03	Perolehan Paslon 04
1	Baramirye	1	5	40	0	40
2	Barice	1	5	30	5	15
3	Imde	1	0	81	5	160
4	Kalek	1	5	41	0	0
5	Lumdakna	1	30	80	20	80
6	Mandalak	1	0	50	0	50
7	Marikla	1	10	222	15	20
8	Pamek	1	10	0	10	500
9	Pamek	2	5	70	400	41
10	Pamek	3	50	150	316	0
11	Pinggon	1	0	50	0	50
12	Wabosorom	1	30	207	0	120
13	Yokul	1	2	20	5	40

32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 03 Desember 2024 Panwas Distrik Pepera Kabupaten Pegunungan Bintang yang pada pokoknya pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di Distrik Pepera berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dari hasil pengawasan dari 8 (delapan) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Pepera, KPPS dari 8 TPS melaksanakan seluruh rangkaian tahapan pemungutan suara ditempat pemungutan suara, bahwa adanya kendala jaringan internet dan fasilitas yang tidak memadai untuk melakukan pengerjaan SIREKAP ditingkat TPS. Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dari 8 (delapan) Tempat Pemungutan Suara

(TPS) di Distrik Pepera, KPPS menetapkan hasil masing-masing Pasangan Calon berdasarkan C.Hasil KWK TPS Distrik Pepera sebagai berikut: vide Bukti PK.37.6-36];

Tabel 38

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Berdasarkan formular C.Hasil KWK TPS

Distrik Pepera

No	Nama Kampung	TPS	Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Perolehan Paslon 03	Perolehan Paslon 04
1	Bon Yakwol	1	11	60	100	0
2	Denom	1	19	150	250	0
3	Ok telabe	1	161	0	0	0
4	Okbon	1	23	300	23	0
5	Pepera	1	91	0	300	0
6	Pepera	2	200	0	186	0
7	Wok Bakon	1	0	157	0	0
8	Yun Muku	1	1	1	290	0

33. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024 Panwas Distrik Serambakon Kabupaten Pegunungan Bintang yang pada pokoknya pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di Distrik Serambakon berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dari hasil pengawasan dari 9 (Sembilan) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Serambakon, KPPS dari 9 TPS melaksanakan seluruh rangkaian tahapan pemungutan suara ditempat pemungutan suara, bahwa adanya kendala jaringan internet dan fasilitas yang tidak memadai untuk melakukan pengerjaan SIREKAP ditingkat TPS. Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dari 9 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Serambakon, KPPS menetapkan hasil

masing-masing Pasangan Calon berdasarkan C.Hasil KWK TPS Distrik Serambakon sebagai berikut: vide Bukti PK.37.6-37];

Tabel 39

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Berdasarkan formular C.Hasil KWK TPS Distrik Serambakon

No	Nama Kampung	TPS	Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Perolehan Paslon 03	Perolehan Paslon 04
1	Modusit	1	30	68	125	18
2	Okatem	1	0	144	5	0
3	Parim	1	0	71	300	0
4	Seramkatop	1	30	109	200	50
5	Siminbuk	1	0	202	35	22
6	Wanbakon	1	5	17	158	4
7	Yakmor	1	0	200	11	10
8	Yapimakot	1	1	126	161	53
9	Yapimakot	2	0	103	138	109

34. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024 Panwas Distrik Tarup Kabupaten Pegunungan Bintang yang pada pokoknya pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di Distrik Tarup berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dari hasil pengawasan dari 8 (delapan) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Tarup, KPPS dari 8 TPS melaksanakan seluruh rangkaian tahapan pemungutan suara ditempat pemungutan suara, bahwa adanya kendala jaringan internet dan fasilitas yang tidak memadai untuk melakukan pengerjaan SIREKAP ditingkat TPS. Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dari 8 (delapan) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Tarup, KPPS menetapkan hasil masing-masing Pasangan Calon berdasarkan C.Hasil KWK TPS Distrik Tarup sebagai berikut: vide Bukti PK.37.6-38];

Tabel 40

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Pegunungan Bintang Berdasarkan formular C.Hasil KWK TPS
Distrik Tarup

No	Nama Kampung	TPS	Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Perolehan Paslon 03	Perolehan Paslon 04
1	Beten Dua	1	34	162	11	7
2	Bitipding	1	14	100	35	8
3	Imsin	1	85	96	19	0
4	Marang Tiking	1	100	78	300	0
5	Marang Tiking	2	200	177	0	100
6	Omor	1	50	115	100	0
7	Onkor	1	60	109	99	10
8	Tarup	1	200	150	158	0

35. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024 Panwas Distrik Teiraplu Kabupaten Pegunungan Bintang yang pada pokoknya pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di Distrik Teiraplu berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dari hasil pengawasan dari 11 (Sebelas) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Teiraplu, KPPS dari 11 TPS melaksanakan seluruh rangkaian tahapan pemungutan suara ditempat pemungutan suara, bahwa adanya kendala jaringan internet dan fasilitas yang tidak memadai untuk melakukan pengerjaan SIREKAP ditingkat TPS. Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dari 11 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Teiraplu, KPPS menetapkan hasil masing-masing Pasangan Calon berdasarkan C.Hasil KWK TPS Distrik Teiraplu sebagai berikut: vide Bukti PK.37.6-39];

Tabel 41

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Pegunungan Bintang Berdasarkan formular C.Hasil KWK TPS
Distrik Teiraplu

No	Nama Kampung	TPS	Perolehan Paslon 01	Perolehan Paslon 02	Perolehan Paslon 03	Perolehan Paslon 04
1	Bautme	1	0	69	0	40
2	Maigame	1	0	157	0	227
3	Murme	1	0	14	0	64
4	Sinami	1	0	110	0	0
5	Teiraplu	1	0	157	0	158
6	Teiraplu	2	0	157	0	156
7	Terapdei	1	0	0	0	95
8	Teriame	1	0	36	0	30
9	Yitarget	1	0	138	0	0
10	Yuaban Dua	1	0	144	0	200
11	Yuaban Satu	1	0	100	0	21

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang dibuat dengan sebenar-benarnya dan disetujui dalam rapat pleno tanggal 08 Januari 2025.

[2.8] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.37.6-1 sampai dengan Bukti PK.37.6-39, sebagai berikut:

1. Bukti PK.37.6-1 : Fotokopi Surat Bawaslu Kab. Pegunungan Bintang Nomor: 048/PM.01.00/Kab.Pa.37.02/11/2024 tertanggal 29 November 2024 perihal Imbauan kepada KPU Kab. Pegunungan Bintang
2. Bukti PK.37.6-2 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor: 027/LHP/Kab.37.02/12/2024 tertanggal 06 Desember 2024;

2. Fotokopi Model D.Hasil Salinan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang;
3. Fotokopi Keputusan KPU Pegunungan Bintang Nomor: 1491 tanggal 06 Desember 2024;
3. Bukti PK.37.6-3 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.00/11/2024 tertanggal 30 November 2024;
2. Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS Distrik Aboy Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang;
4. Bukti PK.37.6-4 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 30 November 2024;
2. Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS Distrik Iwur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang;
5. Bukti PK.37.6-5 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 30 November 2024;
2. Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS Distrik Oklip Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang;
6. Bukti PK.37.6-6 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.02/11/2024 tertanggal 30 November 2024;
2. Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS Distrik Kiwirok Timur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang;
7. Bukti PK.37.6-7 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 30 November 2024;

2. Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS Distrik Oksamol Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang;
8. Bukti PK.37.6-8 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 30 November 2024;
2. Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS Distrik Oksop Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang;
9. Bukti PK.37.6-9 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.00/11/2024 tertanggal 30 November 2024;
2. Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS Distrik Weime Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang;
10. Bukti PK.37.6-10 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kab. Pegunungan Bintang Nomor: 023/PM.01.02/Kab.PA.37.02/11/2024 tertanggal 30 November 2024;
11. Bukti PK.37.6-11 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kab. Pegunungan Bintang Nomor: 026/LHP/Kab.37.02/12/2024 tertanggal 04 Desember 2024;
12. Bukti PK.37.6-12 : Fotokopi Surat Bawaslu Kab. Pegunungan Bintang Nomor: 046/PM.01.00/Kab.Pa.37.02/11/2024 tertanggal 25 November 2024 perihal Imbauan kepada KPU Kab. Pegunungan Bintang
13. Bukti PK.37.6-13 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 30 November 2024;
2. Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS Distrik Alemsom Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang;

14. Bukti PK.37.6-14 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 30 November 2024;
2. Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS Distrik Awinbon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang;
15. Bukti PK.37.6-15 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 30 November 2024;
2. Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS Distrik Batani Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang;
16. Bukti PK.37.6-16 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 30 November 2024;
2. Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS Distrik Batom Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang;
17. Bukti PK.37.6-17 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 30 November 2024;
2. Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS Distrik Bime Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang;
18. Bukti PK.37.6-18 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 30 November 2024;
2. Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS Distrik Borme Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang;
19. Bukti PK.37.6-19 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 30 November 2024;

2. Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS Distrik Eipumek Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang;
20. Bukti PK.37.6-20 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 30 November 2024;
2. Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS Distrik Jetfa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang;
21. Bukti PK.37.6-21 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 03 Desember 2024;
2. Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS Distrik Kalomdol Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang;
22. Bukti PK.37.6-22 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 30 November 2024;
2. Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS Distrik Kawor Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang;
23. Bukti PK.37.6-23 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 30 November 2024;
2. Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS Distrik Kiwirok Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang;
24. Bukti PK.37.6-24 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 30 November 2024;
2. Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS Distrik Mofinop Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang;

25. Bukti PK.37.6-25 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 30 November 2024;
2. Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS Distrik Murkim Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang;
26. Bukti PK.37.6-26 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 30 November 2024;
2. Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS Distrik Nongme Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang;
27. Bukti PK.37.6-27 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 30 November 2024;
2. Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS Distrik Ok Aom Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang;
28. Bukti PK.37.6-28 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 30 November 2024;
2. Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS Distrik Okbab Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang;
29. Bukti PK.37.6-29 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 30 November 2024;
2. Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS Distrik Okbape Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang;

30. Bukti PK.37.6-30 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 30 November 2024;
2. Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS Distrik Okbemtau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang;
31. Bukti PK.37.6-31 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 30 November 2024;
2. Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS Distrik Okbibab Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang;
32. Bukti PK.37.6-32 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 02 Desember 2024;
2. Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS Distrik Okhika Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang;
33. Bukti PK.37.6-33 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 03 Desember 2024;
2. Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS Distrik Oksebang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang;
34. Bukti PK.37.6-34 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 30 November 2024;
2. Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS Distrik Oksibil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang;

35. Bukti PK.37.6-35 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 30 November 2024;
2. Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS Distrik Pamek Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang;
36. Bukti PK.37.6-36 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor: 005/LHP/ PM.01.03/11/2024 tertanggal 03 Desember 2024;
2. Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS Distrik Pepera Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang;
37. Bukti PK.37.6-37 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 30 November 2024;
2. Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS Distrik Serambakon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang;
38. Bukti PK.37.6-38 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 30 November 2024;
2. Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS Distrik Tarup Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang;
39. Bukti PK.37.6-39 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 30 November 2024;
2. Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS Distrik Teiraplu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara

Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Bahwa dalam eksepsinya, Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan dalam permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil yang berkenaan dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pemohon mendalilkan mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang semuanya tidak berkaitan dengan objek sengketa *a quo*. Dengan demikian, dalil permohonan yang disampaikan oleh Pemohon pada pokoknya merupakan kewenangan dari lembaga-lembaga negara lainnya dan bukan merupakan ranah serta kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada uraian permohonan, baik bagian perihal, posita, maupun petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan

KPU Pegunungan Bintang 1491/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1 = Bukti PK.37.6-2].

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur

dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Pegunungan Bintang 1491/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1 = Bukti PK.37.6-2], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan,

“Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5] Menimbang bahwa Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Pegunungan Bintang 1491/2024, bertanggal 6 Desember 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1 = Bukti PK.37.6-2]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, dan terakhir hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 22.48 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 247/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 11 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian;

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, pada pokoknya telah terjadi pelanggaran yang merugikan Pemohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 dengan alasan-alasan

(sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya manipulasi proses pemilihan yang dilakukan di setiap TPS. Selain itu, terjadi pula perolehan suara yang tidak wajar karena Kabupaten Pegunungan Bintang sudah tidak lagi menggunakan sistem noken dan adanya penyelenggara yang tidak melibatkan masyarakat untuk melakukan pencoblosan [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11];

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya dalam petitum memohon kepada Mahkamah sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara Kabupaten Pegunungan Bintang;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan putusan ini.

[3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan keterpenuhan syarat formil pengajuan permohonan sebagai bagian dalam menilai kedudukan hukum Pemohon yang diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 *a quo*, oleh karena terhadap alasan-alasan dimaksud yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama dengan keterpenuhan syarat kedudukan hukum dalam Pasal 158 UU 10/2016, terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal permohonan kabur. Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum menjawab dalil-dalil pokok dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*);

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan pada pokoknya Pemohon telah salah dalam penulisan nomor urut sebagai pasangan calon, di mana Pemohon menuliskan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) padahal sebenarnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Empat). Selanjutnya, dalam posita permohonan Pemohon terdapat ketidakjelasan dalam

menguraikan indikasi pengisian data perolehan suara dan distribusi Formulir C Hasil Salinan KWK. Selain itu, pada bagian petitum angka 3 Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk dilakukan pemungutan suara ulang, namun dalam uraian dalil permohonannya Pemohon hanya mempersoalkan 15 TPS pada 7 distrik;

Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan pada pokoknya Pemohon telah salah dalam penulisan nomor urut sebagai pasangan calon, di mana Pemohon menuliskan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) padahal sebenarnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (empat). Selain itu, permohonan Pemohon tidak jelas alias kabur karena tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan bagaimana hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.9.1] Bahwa sesuai ketentuan hukum acara, permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK yang menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”, dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024 yang menyatakan, “4. Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.” Selain itu, secara doktriner dan praktik, permohonan dapat pula dinilai kabur apabila terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan posita, antara posita dengan petitum, dan/atau terdapat pertentangan (kontradiksi) antara petitum yang satu dengan petitum lainnya.

[3.9.2] Bahwa berkenaan dengan hal di atas, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil dalam permohonan Pemohon *a quo*, telah ternyata terdapat ketidaksinkronan atau ketidaksesuaian antara posita dengan petitum dalam permohonan Pemohon *a quo*. Karena, pada bagian posita Pemohon hanya membuat tabulasi perolehan suara pada sebagian TPS saja, yakni di 15 TPS pada 7 distrik [vide permohonan Pemohon hlm. 9 sampai dengan hlm.13 (permohonan tanpa penulisan nomor halaman)], sedangkan dalam petitum Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Pegunungan Bintang;

Bahwa lagipula, Pemohon tidak menguraikan posita permohonannya secara jelas dan komprehensif, antara lain, dengan menguraikan mengenai kronologis peristiwa pelanggaran atau manipulasi yang terjadi, dilakukan oleh siapa, bagaimana prosesnya, kapan waktunya, apakah Pemohon telah mengajukan keberatan secara berjenjang atau melaporkan kejadian tersebut kepada lembaga yang berwenang, *in casu* Bawaslu, dan jika telah melaporkan, bagaimana hasil dan tindak lanjutnya;

Bahwa selain itu, Pemohon juga tidak konsisten dalam membangun argumentasi dalam permohonan. Faktanya, pada posita halaman 8 (permohonan Pemohon tanpa disertai nomor halaman) Pemohon mengungkapkan, "... manipulasi proses pemilihan yang dilakukan di tiap TPS...". Namun, pada posita halaman 9 Pemohon mengungkapkan, "... indikasi tersebut dapat tergambar dari keadaan yang terjadi di beberapa TPS ...". Berdasarkan pola argumentasi yang tidak saling mendukung atau bersesuaian tersebut, mengakibatkan Mahkamah tidak dapat memahami maksud permohonan Pemohon, apakah pelanggaran atau manipulasi sebagaimana didalilkan Pemohon terjadi di sebagian TPS atau pada seluruh TPS di Kabupaten Pegunungan Bintang.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan terdapat ketidakjelasan dan/atau ketidaksinkronan dalam posita dan petitum Pemohon, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak

jelas/kabur (*obscuur*). Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*);
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum dan selebihnya serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jum'at**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua**

puluh lima, selesai diucapkan pukul **08.34 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Dodi Haryadi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Dodi Haryadi



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.